

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG MEMUAT  
PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN  
SAHAM PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Kenotaritan (M.Kn)  
Dalam Bidang Kenotariatan**

**Oleh:**

**Khairunnisa Rezeki Ramadhani Wajdi Lubis  
2420020033**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**


**PENGESAHAN TESIS**

**Nama** : **KHAIRUNNISA REZEKI RAMADHANI WAJDI LUBIS**  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2420020033**  
**Prodi/Konsentrasi** : **Magister Kenotariatan**  
**Judul Tesis** : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG MEMUAT  
PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN SAHAM  
PERSEROAN TERBATAS**

Pengesahan Tesis :  
Medan, 16 April 2026  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




**Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.**

**Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn.**

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



**Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.**

**Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG MEMUAT  
PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN  
SAHAM PERSEROAN TERBATAS**

**KHAIRUNNISA REZEKI RAMADHANI WAJDI LUBIS**

**NPM: 2420020033**

Program Studi Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan dihadapan panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) Pada hari Kamis, Tanggal 16 April 2026”

**Komisi Penguji**

1. **Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**  
Ketua

1.....  


2. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.**  
Sekretaris

2.....  


3. **Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.**  
Anggota

3.....  


**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG MEMUAT PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 20 April 2026

Penulis,



**Khairunnisa Rezeki Ramadhani Wajdi Lubis**

2420020033

# **TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG MEMUAT PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS**

**Khairunnisa Rezeki Ramadhani Wajdi Lubis**  
**NPM: 2420020033**

## **ABSTRAK**

Notaris berperan penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat secara hukum, salah satunya akta pendirian perseroan terbatas. Namun, dalam praktik bisnis sering ditemukan akta pendirian perseroan yang memuat klausula perjanjian nominee, yaitu perjanjian untuk menyamarkan identitas pemilik saham sebenarnya dengan menunjuk pihak lain sebagai pemegang saham secara formal. Fokus kajian penelitian, yaitu: *Petama*, Bagaimana kedudukan hukum perjanjian nominee dalam kepemilikan saham pada perseroan terbatas menurut sistem hukum di Indonesia. *Kedua*, Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat akta notaris yang memuat perjanjian nominee. *Ketiga*, Bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang memuat perjanjian nominee dalam praktik kenotariatan.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dan dengan metode pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh dari data kepustakaan atau studi literatur, termasuk hukum Islam, data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*). Metode penulisan yaitu dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee dalam kepemilikan saham perseroan terbatas pada prinsipnya bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia yang menekankan transparansi dan kepastian pemegang saham yang sah. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat ditempuh melalui upaya preventif maupun represif, baik melalui mekanisme perdata, administratif, maupun kode etik profesi. Tanggung jawab notaris dapat timbul apabila notaris terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, dan kewajiban profesional, yang dapat berakibat pada tanggung jawab perdata, administratif, maupun etik sesuai tingkat pelanggaran.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Perjanjian Nominee, Kepemilikan Saham, Perseroan Terbatas**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG MEMUAT PERJANJIAN  
NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS**

**Khairunnisa Rezeki Ramadhani Wajdi Lubis  
NPM: 2420020033**

**ABSTRAC**

A notary plays an important role as a public official authorized to create authentic deeds that have perfect evidentiary power and are legally binding, one of which is the deed of establishment of a limited liability company. However, in business practice, share ownership deeds that contain nominee agreement clauses are often found, namely agreements used to conceal the identity of the actual shareholder by appointing another party as the formal shareholder. The focus of this research includes three issues. First, the legal status of nominee agreements in share ownership in limited liability companies under the Indonesian legal system. Second, the legal protection for parties who suffer losses due to notarial deeds containing nominee agreements. Third, the form and limits of a notary's responsibility for deeds containing nominee agreements in notarial practice.

The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical research nature and a normative approach. The data sources used are secondary data, obtained through literature studies, including Islamic law, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques are conducted through library research or documentary research. The writing method used is qualitative analysis.

The research results indicate that nominee agreements in the ownership of shares in a limited liability company are, in principle, contrary to the Indonesian legal system, which emphasizes transparency and legal certainty regarding the legitimate shareholder. Legal protection for parties who suffer losses can be pursued through preventive and repressive measures, through civil, administrative, and professional code of ethics mechanisms. A notary's liability may arise if the notary is proven to have violated statutory regulations, the principle of prudence, and professional obligations, which may result in civil, administrative, or ethical responsibility according to the level of violation.

**Key-word: Notary Liability, Nominee Agreement, Share Ownership, Limited Liability Company**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan serta kelebihan. Penyusunan tesis merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini disusun dengan judul: **Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Memuat Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas.**

Secara khusus, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penyusunan tesis ini. terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik secara akademik maupun moral, antara lain:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Magister Program Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum., selaku direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dr. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat dan terpelajar Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta saran selama proses penyusunan tesis ini.
7. Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn., selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian, kesabaran, dan dedikasi telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Seluruh civitas akademika Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan akademik serta mengarahkan dan memperkaya pemahaman keilmuan selama masa studi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tenaga kependidikan pada Biro Tata Usaha Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas

bantuan dan dukungan administratif yang diberikan selama proses akademik berlangsung.

9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan angkatan 2024, khususnya kepada Kelas A yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik melalui kebersamaan, solidaritas, diskusi ilmiah, serta dukungan dan semangat saling memotivasi selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
10. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang mendalam, disampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., dan Ibunda tercinta Diana Susanti, S.H., M.Kn., atas kasih sayang yang tiada henti, kesabaran, serta pengorbanan yang telah menjadi sumber kekuatan, teladan, dan inspirasi, melalui doa serta dukungan moral yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan pendidikan hingga terselesaikannya tesis ini.
11. Kepada abang Muhammad Zein Azhari Wajdi Lubis, S.H., M.Kn., serta kedua adik tercinta Faturrahman Al-Rasyid Wajdi Lubis dan Ahmad Fattahilah Wajdi Lubis, atas perhatian, dukungan, dan do'a yang senantiasa diberikan, disertai harapan agar proses penyusunan tugas akhir ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai.
12. Keluarga besar Baryan dan Lubis *Family* yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, serta semangat yang tiada henti hingga terselesaikannya tesis ini.

Tesis ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan

di masa yang akan datang. Akhir kata diucapkan terima kasih, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT Aamiin. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

Medan, Februari 2026

Hormat Saya  
Penulis,

**Khairunnisa Rezeki Ramadhani Wajdi Lubis**  
**2420020033**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Keaslian Penelitan.....</b>	<b>14</b>
<b>F. Kerangka Teori dan Konsep.....</b>	<b>17</b>
1. Kerangka Teori.....	18
2. Kerangka Konsep.....	24
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>26</b>
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Sifat Penelitian.....	28
4. Sumber Data Penelitian.....	29
5. Alat Pengumpulan Data.....	31
6. Analisis Data.....	32
<b>BAB II KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA.....</b>	<b>34</b>
A. Kedudukan Hukum Perjanjian Nominee.....	34

B. Konsep dan Karakteristik Perjanjian Nominee .....	46
C. Prinsip Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas.....	52
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA NOTARIS YANG MEMUAT PERJANJIAN NOMINEE.....</b>	<b>65</b>
A. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Autentik....	65
B. Bentuk Kerugian Yang Timbul Akibat Perjanjian Nominee.....	75
C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan.....	86
<b>BAB IV BENTUK DAN BATAS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG MEMUAT PERJANJIAN NOMINEE DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN.....</b>	<b>93</b>
A. Bentuk Dan Batas Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Perjanjian Nominee.....	93
B. Kewajiban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pada Perseroan Terbatas.....	111
C. Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Pada Perseroan Terbatas.....	116
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>130</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum Indonesia menganut sistem negara *Civil Law*, termasuk dalam bidang kenotariatan. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum Belanda yang berlaku pada masa kolonial dan kemudian diwarisi serta dikembangkan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris merupakan pejabat umum yang berstatus sebagai organ negara, yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagian fungsi kekuasaan negara, khususnya dalam membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik di bidang hukum perdata.<sup>1</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris memegang peranan yang sangat penting sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Salah satu tugas utama notaris adalah memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu bentuk akta yang lazim dibuat oleh notaris dalam praktik kegiatan bisnis adalah akta kepemilikan saham yang memuat klausula perjanjian nominee, yakni perjanjian yang digunakan untuk menyamarkan identitas pemilik saham yang sebenarnya dengan menunjuk pihak lain sebagai pemegang saham secara formal.

---

<sup>1</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 63.

Praktik penggunaan perjanjian nominee ditemukan secara luas dalam praktik hukum dan kegiatan usaha di Indonesia, khususnya pada sektor properti, pertambangan, dan penanaman modal asing. Dalam beberapa perkara terdapat laporan bahwa notaris dalam membuat akta yang memuat perjanjian nominee tanpa memahami implikasi hukum dari perjanjian tersebut. Notaris tidak memberikan nasihat hukum yang memadai kepada para pihak. Selain itu, notaris kerap mengabaikan prinsip “*substance over form*” dalam hukum perdata, di mana isi atau tujuan dari perjanjian lebih penting daripada bentuknya. Peran aktif notaris sangat diperlukan dalam menganalisis substansi suatu perjanjian. Notaris tidak semata-mata bertindak sebagai pencatat formal atau sekadar “mesin pengetik akta”, melainkan memiliki fungsi penting sebagai pengawas sekaligus penjamin legalitas akta yang dibuatnya.

Perjanjian Nominee atau dapat dikatakan perjanjian simulasi (perjanjian pura-pura) yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam hal ini Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun WNI dengan WNI yaitu seolah-olah terjadi perjanjian, namun sebenarnya secara rahasia setuju perjanjian itu tidak berlaku, ini dapat terjadi dalam hal hubungan hukum antara para pihak tidak ada perbuatan apa-apa atau dengan perjanjian pura-pura itu akan berlaku hal lain.<sup>2</sup> Begitu pula halnya dengan penanggalan akta yang tidak sesuai dengan kenyataan faktualnya (*antidatum*), atau pemalsuan tanda tangan pihak/pihak-pihak dalam akta, atau pola-pola penyelundupan hukum yang dilakukan oleh notaris atas

---

<sup>2</sup> Habie Adjie, *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT*, (Surabaya, 2015), hlm. 54.

permintaan pihak/pihak-pihak dalam akta, sering menjadi sengketa di kemudian hari.<sup>3</sup>

Perjanjian nominee tidak diatur secara tegas dalam pengaturan hukum di Indonesia, perjanjian nominee pada dasarnya tidak dikenal dalam sistem *civil law* yang berlaku di Indonesia. Perjanjian ini pada awalnya hanya terdapat pada sistem hukum *common law*. Namun, seiring dengan perkembangan zaman perjanjian nominee telah tumbuh dan berkembang dalam praktik masyarakat sebagai respons terhadap kebutuhan hukum dan ekonomi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum tidak hanya terbatas pada pengaturan yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup norma hukum yang lahir dan berkembang dari kebutuhan masyarakat serta praktik yang berlangsung secara berulang.<sup>4</sup>

Selain melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJN), notaris juga memikul tanggung jawab untuk memberikan pengaruh yang konstruktif dalam proses lahirnya suatu tindakan hukum atau perjanjian antara para pihak. Peran ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pembuatan akta, tetapi juga mencakup fungsi preventif dalam mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut harus senantiasa berlandaskan pada asas ketidakberpihakan dan independensi, sebagaimana ditegaskan dalam

---

<sup>3</sup> I Made Hendra Kusuman, *Problematik Notaris Dalam Praktik*, (Bandung: PT. Alumni, 2019), hlm. 35.

<sup>4</sup> Lucky Suryo wicaksono, (2016), "Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No.1, hlm. 43.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN serta Kode Etik Notaris, yang mengharuskan notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Kendati demikian, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan hukum dalam interaksi antar subjek hukum. Peran ini sekaligus menjadi instrumen preventif yang memungkinkan notaris terhindar dari tuduhan turut serta melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam proses pembuatan akta, yang berpotensi mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam konteks ini, notaris tidak lagi cukup bersikap pasif hanya dengan memastikan terpenuhinya seluruh formalitas hukum, melainkan dituntut untuk bersikap proaktif dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak serta memastikan bahwa substansi perjanjian yang dituangkan telah memenuhi prinsip keadilan dan kepatutan.<sup>5</sup>

Pada praktiknya terdapat unsur-unsur yang membuat perjanjian nominee tersebut tidak diperbolehkan dibuat karena dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian pinjam-meminjam nama termasuk dalam perjanjian-perjanjian khusus dalam KUHPerdata, yang disebut dengan perjanjian tanpa nama. Perjanjian ini sah apabila memenuhi syarat legalitas, akhlak yang baik, dan halal, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

---

<sup>5</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 285.

undangan yang ada. Perjanjian Nominee merupakan salah satu dari jenis perjanjian *innominaat* yaitu perjanjian yang tidak dikenal dalam KUHPerdara. Namun timbul, tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Perjanjian nominee tersebut tidak jarang dituangkan dalam akta notaris, baik secara langsung maupun terselubung melalui rangkaian akta yang saling berkaitan. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga keberadaannya memberikan legitimasi hukum terhadap perbuatan hukum para pihak. Namun, apabila substansi perjanjian yang dituangkan dalam akta tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka akta tersebut berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas (PT), perjanjian nominee atau *nominee agreement* sering digunakan sebagai cara untuk mengatur kepemilikan saham, terutama ketika ada pihak asing atau pihak yang tidak ingin langsung tercatat sebagai pemilik saham di dalam dokumen perusahaan. Meskipun hal ini sah secara hukum, praktik *nominee agreement* membawa serta sejumlah risiko hukum yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk oleh notaris yang membuat akta tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah akibat hukum yang mungkin timbul dari pembuatan akta yang memuat *nominee agreement*, terutama apabila akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam dunia hukum bisnis di Indonesia, peran notaris sangat vital dalam proses pembentukan suatu badan hukum terutama PT. Salah satu praktik yang

banyak dijumpai dalam pembuatan akta pendirian PT adalah penggunaan *nominee agreement*, yakni suatu perjanjian yang dilakukan antara pemilik saham nominal (*nominee*) dengan pihak lain yang memiliki kepentingan untuk menyembunyikan identitas sesungguhnya pemegang saham. Perjanjian *nominee* tersebut dapat berimplikasi pada pengalihan atau penyembunyian hak kepemilikan saham, yang sering kali bertentangan dengan asas transparansi dan kejelasan dalam hukum.

Akta yang memuat perjanjian *nominee* pada kepemilikan saham berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak dipahami dan disusun dengan benar. Misalnya, jika akta perjanjian tersebut digunakan untuk menyembunyikan identitas pemilik saham yang sesungguhnya tanpa memenuhi kewajiban transparansi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal, maka hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum, baik oleh pihak perusahaan maupun oleh notaris yang membuat akta tersebut. Dalam hal ini, tanggung jawab notaris menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak hanya sah secara formal, tetapi juga secara materiil (isi akta). Akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris, apabila bertentangan dengan ketentuan hukum, berimplikasi pada akta tersebut batal demi hukum.

Dalam pembuatan akta pendirian PT, notaris memiliki kewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai upaya mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya kecurangan atau transaksi mencurigakan. Peran notaris dalam hal ini tidak hanya sebatas membuat akta, tetapi juga mengantisipasi dan melaporkan setiap indikasi mencurigakan melalui penerapan PMPJ

sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan PMPJ oleh notaris.

Pihak-pihak yang berpotensi dirugikan akibat akta nominee. *Pertama*, *beneficial owner* yang secara faktual menempatkan dana untuk kepemilikan saham berisiko kehilangan hak kepemilikan dan kontrol atas saham yang secara yuridis tercatat atas nama pihak lain. Dalam hal terjadi sengketa, posisi hukum *beneficial owner* menjadi lemah karena tidak tercantum dalam akta autentik maupun daftar pemegang saham perseroan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun hilangnya hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di Rapat Umum Pemegang Saham.

*Kedua*, pihak yang dipinjam namanya (nominee) juga berpotensi mengalami kerugian hukum. Secara formal, nominee tercatat sebagai pemegang saham yang sah, sehingga segala hak dan kewajiban hukum melekat padanya. Apabila timbul permasalahan, sengketa, atau tanggung jawab terhadap pihak ketiga, nominee dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun administratif, meskipun secara substansial bukan pemilik manfaat yang sesungguhnya.

*Ketiga*, negara aspek administratif dan kepastian hukum. Praktik nominee menimbulkan implikasi serius terhadap tertib administrasi dan kepastian hukum dalam struktur kepemilikan PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketidaksesuaian antara kepemilikan

yuridis dan kepemilikan manfaat menyebabkan ketidaktransparanan dalam daftar pemegang saham, berpotensi menimbulkan sengketa internal, serta mengganggu validitas pengambilan keputusan perseroan. Selain itu, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan pengawasan administrasi oleh negara, khususnya apabila praktik nominee digunakan untuk menyasati pembatasan kepemilikan tertentu. Selain itu, hilangnya kendali negara di sektor strategis serta berkurangnya potensi penerimaan pajak.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara tegas mengatur bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Sehingga saham itu sendiri wajib atas nama pemegang sahamnya, tidak bisa atas nama pemegang saham yang berbeda dengan pemilik sebenarnya, hal ini menjadi tanda bukti kepemilikan atas saham suatu perseroan.

Beberapa transaksi hukum yang menggunakan konsep-konsep nominee di Indonesia, yang paling tegas melarang terdapat di Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disingkat UUPM), ditegaskan bahwa “Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.” Untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, berarti notaris bertindak tidak hati-hati. Asas kehati-hatian ini merupakan pengaplikasian dari prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh notaris.<sup>6</sup>

Di sisi lain, posisi notaris dalam pembuatan akta yang memuat perjanjian nominee juga tidak dapat dipandang remeh. Sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pemeriksaan terhadap legalitas perjanjian, apakah penggunaan nominee agreement dalam akta pendirian PT atau akta perubahan lainnya menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengingat banyaknya praktik *nominee agreement* dalam dunia usaha yang terkadang tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum yang menyertainya. Dalam hal ini, notaris memiliki peran strategis dalam mengawal

---

<sup>6</sup> Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 38.

kepatuhan hukum serta memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat dan sah di mata hukum.

Praktik tersebut sering dilakukan sebagai upaya untuk menyasiasi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan kepemilikan modal asing pada bidang usaha tertentu atau dalam pengaturan struktur pengelolaan perusahaan, seperti penunjukan direksi atau pemegang saham. Dengan demikian, penggunaan skema nominee dalam pendirian perseroan terbatas pada dasarnya dapat dipandang sebagai bentuk penyelundupan hukum (*legal smuggling*) yang bertujuan untuk menghindari atau menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Salah satu contoh praktik pendirian perseroan terbatas yang menggunakan perjanjian nominee dapat dilihat pada pendirian PT Aldevco pada tahun 1988, yaitu sebelum dilakukan perubahan terhadap UUPM. Pada saat itu, PT Aldevco didirikan dengan menggunakan mekanisme pinjam nama, di mana pihak yang dipinjam namanya adalah A. R. Soehoed, sedangkan pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat adalah Pemerintah Republik Indonesia. Pendirian perseroan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memasarkan produk aluminium yang dihasilkan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Dalam praktiknya, penggunaan mekanisme pinjam nama tidak hanya terjadi pada pendirian perseroan terbatas dalam konteks tertentu seperti kasus tersebut, tetapi juga kerap dijumpai dalam pendirian perseroan terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 10435.

<sup>8</sup> Widia Salwa Putri Santira, Disriani Latifah Soroinda, (2024), "Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama" *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, hlm. 10434.

Selanjutnya dalam perkara mengenai perjanjian nominee kepemilikan saham pada PT Bahari Lines Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, diketahui bahwa saham yang tercatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham atas nama Yanti Sudarno. Namun demikian, berdasarkan bukti berupa surat elektronik yang dikirim oleh Yanti Sudarno kepada Morten Innhaug pada tanggal 15 April 2012 diketahui bahwa saham yang tercatat atas nama Yanti Sudarno tersebut pada kenyataannya merupakan saham nominee yang dimiliki oleh Morten Innhaug. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3041 K/Pdt/2020, hakim memutuskan bahwa saham yang tercatat atas nama Yanti Sudarno secara hukum merupakan hak milik Yanti Sudarno sebagai pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang saham dalam dokumen perseroan. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang dapat menyangkal atau mengajukan keberatan atas kepemilikan saham tersebut. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang melarang praktik nominee agreement dalam kepemilikan saham perseroan.<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tanggung jawab notaris dalam kaitannya dalam pembuatan akta yang memuat perjanjian nominee, serta menganalisis implikasi hukum yang timbul dari keberlakuan akta tersebut.

---

<sup>9</sup> Yonna Faradhina, (2025), "Keabsahan Pemegang Saham Nominee Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 6 No. 3, hlm. 479.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul:  
**Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Memuat Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian nominee dalam kepemilikan saham pada perseroan terbatas menurut sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat akta notaris yang memuat perjanjian nominee?
3. Bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang memuat perjanjian nominee dalam praktik kenotariatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum perjanjian nominee dalam kepemilikan saham pada perseroan terbatas berdasarkan sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat akta notaris memuat perjanjian nominee.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk dan batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang memuat perjanjian nominee dalam praktik kenotariatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum bisnis, hukum perdata, dan kenotariatan. Melalui analisis terhadap tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang memuat perjanjian nominee pada kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas (PT), penelitian ini bertujuan memperkaya kajian teoretis mengenai bentuk dan batas tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Selain itu, penelitian ini juga memperdalam pemahaman mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam praktik kenotariatan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu kenotariatan serta rujukan bagi penelitian lanjutan terkait praktik perjanjian nominee dalam dunia korporasi.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi kalangan notaris mengenai kewajiban dan tanggung jawab dalam pembuatan akta yang memuat perjanjian nominee (*nominee agreement*) terkait kepemilikan saham dalam perseroan terbatas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para pemegang saham dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendirian perseroan terbatas

mengenai implikasi dan konsekuensi hukum dari penggunaan perjanjian nominee dalam struktur kepemilikan perseroan terbatas.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan, dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti mengenai “Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Memuat Perjanjian Nominee dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

<b>No</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Jenis Karya Ilmiah</b>
1	Herson Thioriks	Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Nominee Pemegang Saham Oleh Warga Negara Asing Dalam Pendirian Perseroan Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah akta notaris pernyataan nominee pemegang saham oleh warga negara asing dalam pendirian perseroan terbatas mempunyai kekuatan hukum sebagai akta notaris?</li> <li>2. Apakah notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta pernyataan nominee pemegang saham oleh warga negara asing</li> </ol>	Tesis

			dalam pendirian perseroan terbatas?	
2	Endah Pertiwi	Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak	1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak dalam akta Nominee? 2. Bagaimanakah konstruksi hukum untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum oleh para pihak?	Tesis
3	Hendrik Tanjaya	Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Pemegang Saham ( <i>Nominee Structure</i> ) Dalam Suatu Perseroan Terbatas	1. Bagaimanakah bentuk-bentuk struktur nominee pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas 2. Bagaimana keabsahan dari pembentukan struktur nominee pemegang saham di Indonesia? 3. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembentukan struktur nominee di Indonesia?	Tesis

Dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa penelitian ini bersifat orisinil/asli baik dari aspek substansi, pembahasan serta kesimpulan para peneliti sebelumnya. Misalnya, Herson Thioriks, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2020 dengan judul tesis

“Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Nominee Pemegang Saham Oleh Warga Negara Asing Dalam Pendirian Perseroan Terbatas.” Adapun yang membedakan penelitian milik Herson Thioriks dengan penelitian ini, pembahasan yang diangkat oleh Herson Thioriks berfokus pada keabsahan akta dan tanggung jawab notaris dalam konteks terbatas, sedangkan penelitian ini mengkaji aspek normatif kedudukan hukum perjanjian nominee secara umum serta menguraikan bentuk dan batas pertanggungjawaban notaris secara lebih mendalam, sehingga menghasilkan analisis yang lebih luas dan aplikatif terhadap praktik kenotariatan di Indonesia.

Adapun Endah Pertiwi, Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, tahun 2018, adapun judul tesis yang diangkat “Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak.” Kajian topik bahasan Endah Pertiwi secara spesifik membahas akta nominee yang memuat unsur perbuatan melawan hukum, dengan fokus pada tanggung jawab notaris atas pelanggaran tersebut dan konstruksi hukum untuk menanggulangnya. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum perjanjian nominee, perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan, serta bentuk dan batas tanggung jawabnya, sehingga cakupannya lebih luas dan tidak terbatas pada kasus yang mengandung pelanggaran hukum.

Selanjutnya Hendrik Tanjaya, Mahasiswa Universita Sumatera Utara, tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (*Nominee Structure*) Dalam Suatu Perseroan Terbatas”. Penelitian Hendrik Tanjaya membahas bentuk-bentuk struktur nominee pemegang saham, keabsahan

pembentukannya, serta peran dan tanggung jawab notaris, sehingga fokusnya pada identifikasi struktur dan legalitasnya. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kedudukan hukum perjanjian nominee dan bentuk serta batas pertanggungjawaban hukum notaris, sehingga kajiannya lebih terfokus pada aspek tanggung jawab notaris dibanding variasi struktur nominee.

#### **F. Kerangka Teori dan Konsep**

Kerangka teori dalam suatu penelitian adalah sebagai tempat yang berisikan pertimbangan-pertimbangan ilmiah terhadap penelitian yang dilaksanakan. Kerangka teori dalam penelitian merupakan tulang punggung penelitian, karena di sini diuraikan landasan-landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian.<sup>10</sup> Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian. Landasan dari teori atau disebut juga dengan kerangka teori, ini merupakan dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dan permasalahan yang dianalisis.

Menurut Satjipto Rahardjo teori hukum adalah studi mendalam tentang hukum yang tidak hanya berkuat pada hukum positif (hukum yang berlaku di suatu tempat), tetapi juga berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis. Studi dalam teori hukum senantiasa mengaitkan hukum dengan masyarakat (realitas sosial), termasuk tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, (Medan: Umsu Press, 2023), hlm. 175.

<sup>11</sup> Faisal Santiago dan Natsir Asnawi, *Pengantar Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 13.

Teori harus mengungkapkan suatu tesis atau argumentasi tentang fenomena tertentu yang dapat menerangkan bentuk substansi atau eksistensinya.<sup>12</sup> Suatu teori harus konsisten tentang apa yang diketahui tentang dunia sosial oleh partisipan dan ahli lainnya, minimal terdapat aturan-aturan penerjemah yang dapat menghubungkan teori dengan ilmu bahkan pengetahuan lain, sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir pendapat teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.<sup>13</sup>

Kerangka teori yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, dari para penulis ilmu hukum di bidang hukum menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan bagi penulisan tesis ini. Dalam suatu penelitian hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.<sup>14</sup>

## **1. Kerangka Teori**

Teori merupakan himpunan konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena. Dengan demikian, teori berfungsi sebagai kerangka pengetahuan ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap fakta-fakta tertentu dalam suatu disiplin ilmu.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Ditama, 2005), hlm. 22.

<sup>13</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 141.

a. Teori Perjanjian

Teori perjanjian merupakan teori dasar (*grand theory*) yang dijadikan sebagai landasan konseptual dalam menilai keabsahan perjanjian nominee dalam kepemilikan saham. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Djoko Marsaid Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>16</sup> Sedangkan nominee secara harfiah mempunyai dua arti yang berbeda. *Pertama*, nominee merujuk pada suatu usulan, atau nominasi kandidat atau calon untuk menduduki suatu jabatan tertentu, untuk memperoleh suatu penghargaan tertentu, atau untuk jenis-jenis pencalonan lainnya. *Kedua*, nominee memberikan pengertian sebagai seseorang yang mewakili kepentingan pihak lain. Dalam pengertian yang kedua ini, seorang nominee dibedakan dari seorang pemberi kuasa dalam keadaan; di mana nominee menjadi pemilik baru suatu benda (termasuk kepentingan atau hak yang lahir dari suatu perikatan) yang berada dalam pengurusannya; sedangkan penerima kuasa tidak pernah menjadi pemilik dari benda (termasuk kepentingan) yang diurus oleh nominee ini.<sup>17</sup>

Mariam Darus Badruzaman, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting, karna menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karna itu

---

<sup>16</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 15.

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Praninta Offset, 2008), hlm. 52.

hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh sesuatu kekuatan hukum, sehingga tujuan akan adanya kepastian hukum dapat tercapai.<sup>18</sup>

Djoko Marsaid Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>19</sup> Sedangkan nominee secara harfiah mempunyai dua arti yang berbeda. *Pertama*, nominee merujuk pada suatu usulan, atau nominasi kandidat atau calon untuk menduduki suatu jabatan tertentu, untuk memperoleh suatu penghargaan tertentu, atau untuk jenis-jenis pencalonan lainnya. *Kedua*, nominee memberikan pengertian sebagai seseorang yang mewakili kepentingan pihak lain. Dalam pengertian yang kedua ini, seorang nominee dibedakan dari seorang pemberi kuasa dalam keadaan; di mana nominee menjadi pemilik baru suatu benda (termasuk kepentingan atau hak yang lahir dari suatu perikatan) yang berada dalam pengurusannya; sedangkan penerima kuasa tidak pernah menjadi pemilik dari benda (termasuk kepentingan) yang diurus oleh nominee ini.<sup>20</sup>

Menurut doktrin *causa* dalam teori perjanjian, jika tujuan dari perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini sesuai juga dengan asas *pacta sunt servanda* yang berlaku hanya pada perjanjian yang sah menurut hukum. Terikatnya

---

<sup>18</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak, dan Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 22.

<sup>19</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 15.

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Praninta Offset, 2008), hlm. 52.

para pihak pada suatu perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan moral.<sup>21</sup> Pada praktiknya, perjanjian nominee dibuat antara pemilik modal (*beneficial owner*) dengan pihak lain (*nominee*) yang namanya dicantumkan dalam akta pendirian perseroan sebagai pemegang saham.

Dalam hal ini, perjanjian nominee akan dianggap sah hanya jika tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan batasan penanaman modal asing. Jika perjanjian nominee dibuat untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti menyasiasi pembatasan kepemilikan saham, maka perjanjian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang batal demi hukum sesuai Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan sebab yang terlarang adalah tidak sah. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>22</sup>

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum sebagai *middle range theory*. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>23</sup> Menurut Satjito Rahardjo

---

<sup>21</sup> Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 68.

<sup>22</sup> Retna Gumanti, (2012), "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 1, hlm. 2.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm. 103.

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>24</sup>

Philipus Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>25</sup> Teori perlindungan hukum memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk menilai sejauh mana hukum mampu memberikan jaminan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat akta notaris yang memuat perjanjian nominee. Teori ini menegaskan pentingnya peran notaris sebagai garda terdepan dalam perlindungan preventif, sekaligus menekankan tanggung jawab hukum notaris ketika kerugian telah terjadi.

c. Teori Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban sebagai *applied theory*. Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, bahasa Belandanya, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, disebut dengan *die theorie der haftung* merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 5.

<sup>26</sup> Salim HS dan Erlies Srptiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku-Kedua)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 207.

Dalam perspektif teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kondisi di mana seseorang dapat dikenai sanksi atas suatu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Dengan demikian, seseorang dinyatakan memikul tanggung jawab hukum apabila perbuatannya melanggar ketentuan normatif yang berlaku dan berakibat pada pengenaan sanksi oleh otoritas yang berwenang.<sup>27</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>28</sup> Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang

---

<sup>27</sup> Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>29</sup>

Abdulkadir Muhammad, sebagaimana dikutip dalam buku karya Dhoni Martien, menyatakan bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) terbagi ke dalam tiga bagian teori, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga meskipun bukan kesalahannya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

## 2. Kerangka Konsep

Soejono Soekanto, kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan hukum antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 49.

<sup>30</sup> Dhoni Martien, *Politik Hukum Kenotariatan*, (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), hlm. 41.

akan diteliti. Kerangka konsep diharapkan dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai objek penelitian.<sup>31</sup> Maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab notaris merupakan konsekuensi yuridis atas kewenangannya dalam membuat akta autentik, yang mengharuskan notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga melakukan pengujian terhadap keabsahan dan legalitas isi perjanjian. Dalam hal akta yang dibuat menimbulkan kerugian atau mengandung pelanggaran hukum, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, administratif, maupun etik, bergantung pada bentuk kesalahan dan tingkat keterlibatannya.
- 2) Perjanjian *nominee* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perjanjian pinjam nama adalah perjanjian yang pada dasarnya menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Meskipun secara formil dapat memenuhi syarat sah perjanjian, secara substansial perjanjian ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyelundupan hukum.
- 3) Kepemilikan saham dalam perseroan terbatas mencerminkan hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemegang saham, baik dalam aspek ekonomi maupun pengambilan keputusan. Namun, dalam praktik *nominee* terjadi pemisahan antara kepemilikan formal dan kepemilikan manfaat, yang berimplikasi pada ketidakjelasan subjek hukum yang

---

<sup>31</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 132.

sebenarnya berhak dan bertanggung jawab, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

- 4) Perseroan terbatas sebagai badan hukum menuntut adanya kepastian dan transparansi dalam struktur kepemilikan saham guna menjamin tata kelola perusahaan yang baik. Penggunaan perjanjian nominee dalam kepemilikan saham berpotensi merusak prinsip tersebut karena menyembunyikan identitas pemilik manfaat yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan risiko hukum bagi perseroan maupun pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah prosedur, teknik, atau langkah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan ilmiah, yang dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>32</sup> Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan penelitian secara terstruktur dan sistematis. Secara hakikat, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam memahami, mengkaji, dan menganalisis permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memperoleh hasil

---

<sup>32</sup> Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), hlm. 6.

yang objektif dan maksimal. Dengan demikian, metode penelitian menjadi alat atau pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan proses penelitian secara tepat dan terarah.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>33</sup> Penelitian hukum normatif tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, dan dapat berupa pendapat-pendapat para sarjana hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.<sup>34</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) merupakan cara pandang peneliti dalam menentukan spektrum ruang lingkup pembahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian terhadap suatu substansi karya ilmiah.<sup>35</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti

---

<sup>33</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Cetakan ke-2), (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.11-12.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>35</sup> I Made Pesek Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 156.

pada penelitian ini. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode di mana peneliti membangun argumentasi hukum berdasarkan perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan, yang memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa atau sengketa hukum yang diteliti. Pendekatan ini pada umumnya bertujuan untuk menemukan nilai kebenaran serta solusi terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Pelaksanaannya dilakukan melalui penelaahan terhadap kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi, khususnya kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>36</sup>

### **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran penjelasan secara konkret mengenai suatu keadaan objek dan masalah yang diteliti dan mengambil kesimpulan secara umum, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang diteliti.<sup>37</sup> Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian.<sup>38</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad yang dikutip dalam buku Ramlan dkk, mengatakan penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pemaparan dengan tujuan untuk memberikan

---

<sup>36</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *Op.Cit.*, hlm. 116.

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 85.

<sup>38</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 101.

gambaran (deskripsi) secara menyeluruh mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>39</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kewahyuan dan data kewahyuan. Data kewahyuan sebagai sumber data merupakan data yang bersumber dari wahyu Ilahi, seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang digunakan sebagai landasan normatif dalam penelitian, khususnya dalam kajian hukum Islam. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berasal dari data kepustakaan atau studi literatur yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits (ketetapan Rasul). Pemilihan data kewahyuan dalam penelitian adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. QS. Al-Isra, 17: 36 berbunyi: *“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya.”*
2. QS. Al-Baqarah, 2: 283 berbunyi: *“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan (bersaksi atau jujur tentang kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.”*

---

<sup>39</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, *Op.Cit.*, hlm. 125.

- b. Data Sekunder yaitu data yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut dengan bahan hukum yaitu data kepustakaan yang mencakup literatur-literatur sebagai bahan terkait penelitian ini, data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, antara lain:<sup>40</sup>
1. Bahan Hukum Primer, sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
  2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan uraian berkenaan dengan bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan tema permasalahan penelitian ini.
  3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan rujukan maupun penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

kamus hukum, ensiklopedia baik melalui via *online* ataupun *offline*, dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*) yang dapat diartikan sebagai penelitian yang datanya berupa teori, konsep, pemikiran, dan ide yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku literatur, kemudian ditelaah dan diteliti permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>41</sup>

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan landasan dalam menelaah dan meneliti data-data yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik pengumpulan data merupakan aspek yang sangat krusial karena berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh data yang relevan dan akurat guna menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.<sup>42</sup> Pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis penelitian dan sumber data yang akan digunakan. Data kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data kepustakaan dengan cara di mana peneliti mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna mengumpulkan data sekunder seperti: buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen, dan lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.

---

<sup>41</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 70.

<sup>42</sup> Satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum*, (Kalimantan: Ruang Karya, 2024), hlm. 59.

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet seperti *E-books*, iPusnas, artikel, dan jurnal ilmiah, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **6. Analisis Data**

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduknya perkara. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.<sup>43</sup> Metode penulisan data yang selaras dengan penelitian ini yaitu dengan cara kualitatif yang melibatkan proses penafsiran atau pemberian makna pada data yang ada. Semua data yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif atau disajikan dalam uraian sistematis untuk memperoleh penjelasan yang terstruktur.

Penelitian hukum normatif, maka maksud pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>44</sup> Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan baik melalui studi dokumen. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif yang artinya menjelaskan semua kenyataan yang terungkap dari data sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini,

---

<sup>43</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Chyntia Hadita, *Op.Cit.*, hlm. 61.

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2018), hlm. 106.

dengan tujuan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE DALAM**  
**KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS**  
**MENURUT SISTEM DI INDONESIA**

**A. Kedudukan Hukum Perjanjian Nominee**

Perjanjian dalam hukum perdata pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominaat* (tidak bernama). Perjanjian *nominaat* merupakan perjanjian-perjanjian yang telah dikenal dan diatur secara khusus dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), sehingga memiliki pengaturan yang tegas mengenai bentuk, syarat, dan akibat hukumnya. Sementara itu, perjanjian *innominaat* adalah perjanjian yang tidak secara eksplisit diatur atau disebutkan dalam KUHPerdata pada saat diberlakukannya. Perjanjian *innominaat* lahir, berkembang, dan hidup dalam praktik masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, serta tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata.

Menurut Habib Adjie, perjanjian pada hakikatnya merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang lahir karena adanya kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, khususnya dalam bidang harta kekayaan. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang bersumber dari persetujuan para pihak dan mengikat sebagai undang-undang, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Lebih lanjut, perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) dalam lapangan hukum kekayaan, di mana para pihak saling

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi. Dengan demikian, unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan *causa* yang halal menjadi prasyarat fundamental bagi lahirnya perjanjian yang sah dan mengikat.<sup>45</sup>

Perjanjian nominee dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia pada dasarnya dipandang sebagai bentuk perjanjian yang mengandung indikasi penyelundupan hukum. Konstruksi ini muncul ketika para pihak secara formal tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, namun secara substansial bermaksud untuk menghindari atau menyimpangi pembatasan hukum tertentu, misalnya terkait kepemilikan saham atau pembatasan penanaman modal asing.<sup>46</sup> Perjanjian nominee dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk perjanjian *innominaat*, karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan secara khusus yang mengaturnya dalam KUHPdata serta tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal-pasal yang mengatur jenis-jenis perjanjian tertentu.

Eksistensi perjanjian nominee lahir dan berkembang berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun demikian, kebebasan berkontrak tersebut tidak bersifat absolut. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan *causa* yang halal.

---

<sup>45</sup> Habib Adjie, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).

<sup>46</sup> Endah Pertiwi, (2018), "Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak", *Jurnal IUS*, Vol. VI, No. 2, hlm. 2.

Ditinjau dari aspek pemenuhan prestasi para pihak yang terlibat, perjanjian nominee pada hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian atas beban<sup>47</sup> (*onder bezwarende titel*), karena masing-masing pihak memikul kewajiban tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konstruksi ini, terdapat hubungan timbal balik antara pemberi kuasa (*beneficial owner*) dan pihak yang dipinjam namanya (nominee), yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang bersifat mengikat. *Beneficial owner* pada umumnya berkewajiban menyediakan modal atau manfaat ekonomis yang menjadi dasar kepemilikan saham, sedangkan nominee berkewajiban untuk mencantumkan namanya sebagai pemegang saham secara formal serta bertindak sesuai dengan instruksi atau kepentingan pihak pemberi kuasa.

Perjanjian nominee merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak secara formal dan yuridis bertindak atau tercatat atas nama dirinya sendiri, namun sebenarnya bertindak untuk dan atas kepentingan pihak lain sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*). Dalam praktik, pihak yang namanya digunakan disebut sebagai nominee, sedangkan pihak yang sesungguhnya memiliki kepentingan disebut sebagai *beneficial owner*. Perjanjian nominee umumnya dibuat untuk menyembunyikan identitas atau kepentingan pihak tertentu terhadap suatu objek hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian nominee tidak dikenal dan tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun,

---

<sup>47</sup> Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. "Jenis-Jenis Perjanjian", <https://jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>, (Diakses pada Jumat, 20 Februari 2026).

keberadaannya dapat ditinjau dari perspektif hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerduta.

Menurut Salim HS, perjanjian saham pinjam nama atau yang dikenal sebagai *nominee agreement* merupakan suatu perjanjian di mana seseorang ditunjuk oleh pihak lain untuk mewakili dan bertindak atas namanya dalam melakukan perbuatan hukum tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak. Kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang ditunjuk sebagai nominee tersebut bersifat terbatas, yakni hanya mencakup tindakan-tindakan hukum yang secara tegas telah ditentukan dan diperjanjikan sebelumnya oleh pihak pemberi kuasa. Dengan demikian, hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian nominee pada dasarnya didasarkan pada asas kepercayaan dan pemberian kuasa, di mana ruang lingkup tindakan nominee tidak bersifat bebas, melainkan terikat secara ketat pada batasan yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>48</sup>

Kedudukan hukum perjanjian nominee menegaskan bahwa nominee bertindak sebagai pemegang formal saham, sedangkan *beneficial owner* tetap memiliki hak dan manfaat ekonomi yang diatur secara kontraktual. Dengan kata lain, perjanjian nominee tidak mengalihkan kepemilikan saham secara formal, melainkan menciptakan hubungan hukum pribadi yang mengikat antara nominee dan *beneficial owner*. Oleh karena itu, hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian nominee bersifat privat dan hanya dapat ditegakkan di antara pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>48</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (Buku ke-2)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 49.

Secara teoritis, perjanjian nominee dapat saja memenuhi unsur-unsur perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta dan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yakni adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu objek yang jelas, dan *causa* yang halal. Keberadaan *causa* yang halal selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1337 KUHPerduta, yang memberikan rumusan dan batasan mengenai perjanjian yang sah dan dapat dituntut pemenuhannya di hadapan hukum. Pasal 1337 KUHPerduta memberikan rumusan atau batasan terkait keberadaan *causa* yang halal, yang menunjukkan bahwa semua objek perjanjian pada dasarnya adalah halal atau diperbolehkan untuk dituntut pemenuhan atau pelaksanaannya di hadapan hukum, kecuali jika perjanjian tersebut mengandung hal-hal yang melanggar undang-undang, tidak diperbolehkan.<sup>49</sup>

Pengertian nominee menurut *Black's Law Dictionary* memberikan gambaran konseptual mengenai kedudukan dan peran seorang nominee dalam hubungan hukum tertentu. Secara umum, istilah nominee merujuk pada pihak yang secara formal ditunjuk atau ditempatkan untuk bertindak, memegang hak, atau menjalankan fungsi tertentu atas nama dan untuk kepentingan pihak lain. Adapun pengertian nominee menurut *Black's Law Dictionary* adalah sebagai berikut:

1. *A person who proposed for an office, membership, award or like title, or status. An individual seeking nomination, election or appointment is a candidate. A candidate for election becomes a nominee after being formally nominated.* 2. *A person designated to act in place of another usually in a very limited way.* 3. *A party who holds bare legal title for the benefit of others or who receives and distributes funds for the benefit of others.*<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Gunawan Widjaja., *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>50</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, 8th edition*, (St.Paul: West, 2004), hlm. 1076.

Pengertian nominee menurut Black's Law Dictionary memiliki beberapa makna. *Pertama*, nominee adalah seseorang yang diusulkan untuk suatu jabatan, keanggotaan, penghargaan, atau status tertentu. Dalam konteks ini, seorang kandidat menjadi nominee setelah secara resmi dinominasikan untuk suatu posisi. *Kedua*, nominee diartikan sebagai seseorang yang ditunjuk untuk bertindak menggantikan orang lain, biasanya dalam ruang lingkup kewenangan yang terbatas. *Ketiga*, nominee adalah pihak yang memegang hak milik secara hukum (*legal title*) semata-mata untuk kepentingan pihak lain, atau pihak yang menerima dan menyalurkan dana bagi kepentingan pihak lain tersebut.

Berdasarkan definisi *Black's Law Dictionary* tersebut, nominee adalah pihak yang secara formal memegang hak hukum untuk kepentingan pihak lain. Konsep ini selaras dengan praktik pemisahan antara *legal ownership* dan *beneficial ownership* dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perjanjian nominee tidak memiliki kekuatan mengikat apabila substansi dan tujuannya bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Khususnya dalam bidang penanaman modal dan kepemilikan saham Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, perjanjian nominee dalam praktik notaris di Indonesia berpotensi menimbulkan risiko hukum, baik terhadap para pihak maupun terhadap notaris yang membuat akta tersebut.

Dalam kerangka normatif hukum penanaman modal di Indonesia, pengaturan mengenai pembatasan kepemilikan asing merupakan bagian integral dari kebijakan hukum ekonomi nasional yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional

sekaligus menciptakan iklim investasi yang tertib dan terukur. Pengaturan tersebut diwujudkan melalui instrumen kebijakan berupa Daftar Prioritas Investasi (DPI), yang menetapkan klasifikasi bidang usaha menjadi terbuka, terbuka dengan persyaratan tertentu, atau tertutup bagi penanaman modal asing. Secara sistematis, ketentuan mengenai pembatasan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan kewajiban setiap penanam modal untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembatasan komposisi kepemilikan saham dalam sektor usaha tertentu.<sup>51</sup>

Praktik perjanjian nominee dalam konteks penanaman modal juga bersinggungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yang secara tegas melarang perjanjian atau pernyataan yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan adalah untuk dan atas nama orang lain. Larangan ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum nominee, khususnya yang bertujuan untuk menyasati pembatasan kepemilikan saham, tidak memperoleh legitimasi dalam sistem hukum Indonesia.

Pasal 33 ayat (1) UUPM secara tegas menyatakan bahwa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang melakukan kegiatan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas tersebut adalah untuk dan atas nama orang lain. Norma ini mengandung larangan

---

<sup>51</sup> Felicia M. Himawan, dkk, (2025), “Kedudukan Hukum Pengaturan Nominee dalam Sistem Hukum Perseroan di Indonesia” *Syntax Literate: Jurnal IlmiahIndonesia*, Vol. 10, No. 12, hlm. 12549.

eksplisit terhadap praktik nominee dalam struktur kepemilikan saham perseroan terbatas. Artinya, setiap bentuk perikatan, baik berupa perjanjian tertulis maupun pernyataan sepihak, yang pada substansinya menyatakan bahwa pemegang saham yang tercatat hanyalah bertindak sebagai wakil atau perantara bagi pihak lain (*beneficial owner*), merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengaturan tersebut mencerminkan prinsip transparansi dan kepastian hukum dalam rezim penanaman modal di Indonesia. Melalui larangan ini, pembentuk undang-undang berupaya memastikan bahwa struktur kepemilikan saham dalam perseroan terbatas benar-benar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, serta mencegah terjadinya penyelundupan hukum, penghindaran pembatasan kepemilikan, maupun praktik yang berpotensi merugikan kepentingan nasional. Dengan demikian, Pasal 33 ayat (1) UUPM menjadi dasar normatif yang kuat untuk menilai bahwa perjanjian nominee dalam konteks penanaman modal merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Ketentuan mengenai larangan penggunaan skema nominee dalam kegiatan penanaman modal juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) UUPM. Dalam norma tersebut dinyatakan bahwa apabila penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain maka perjanjian dan/atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Frasa “batal demi hukum” mengandung makna bahwa sejak semula perjanjian tersebut dianggap

tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, tidak diperlukan putusan pengadilan untuk menyatakan batalnya perjanjian tersebut, karena secara normatif undang-undang telah secara tegas meniadakan kekuatan mengikatnya. Konsekuensinya, para pihak tidak dapat menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut.

Kepatuhan terhadap pembatasan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan penerapan asas legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan investasi, di mana setiap tindakan hukum harus memiliki dasar dan legitimasi normatif yang jelas. Dalam konteks tersebut, penggunaan konstruksi nominee untuk menghindari atau menyamarkan pembatasan kepemilikan asing dapat dipandang sebagai bentuk penyelundupan hukum (*fraus legis*). Secara formal, kepemilikan saham mungkin tercatat atas nama subjek hukum nasional, namun secara substansial pengendalian dan manfaat ekonomisnya berada pada pihak asing yang secara hukum dibatasi atau dilarang untuk memiliki saham pada sektor dimaksud.

Lebih jauh, praktik demikian tidak hanya mengaburkan transparansi struktur kepemilikan, tetapi juga mereduksi efektivitas sistem perizinan dan pengawasan investasi yang dibangun oleh negara. Lebih lanjut, praktik nominee dalam konteks pembatasan kepemilikan asing berpotensi menimbulkan implikasi hukum administratif, antara lain berupa pencabutan perizinan berusaha, pembatalan fasilitas penanaman modal, maupun penerapan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif kepastian hukum, keberadaan perjanjian nominee menciptakan disparitas antara data yuridis yang tercatat dalam sistem administrasi negara dengan realitas penguasaan dan pengendalian yang sebenarnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta risiko sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, dalam perspektif hukum investasi, praktik nominee tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kontraktual privat, melainkan sebagai tindakan yang berimplikasi terhadap tata kelola penanaman modal nasional dan penegakan prinsip supremasi hukum dalam sistem perekonomian Indonesia. Nominee hanya memegang hak secara administratif dan yuridis, sedangkan manfaat ekonomi dan pengendalian riil berada pada pihak lain yang sering disebut sebagai *beneficial owner*. Dengan demikian, kedudukan nominee pada hakikatnya hanyalah sebagai perantara atau pemegang kuasa yang bertindak atas dasar penunjukan dan kepercayaan.

Nominee tidak memiliki kepentingan pribadi atas objek yang dipegangnya, melainkan bertindak untuk dan atas nama pihak yang memberikan penunjukan tersebut. Apabila konsep tersebut dianalisis dalam kerangka sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pengaturan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, maka terdapat implikasi yuridis yang perlu dikaji secara mendalam, maka timbul persoalan mengenai pengakuan hukum terhadap pemisahan antara pemilik formal dan pemilik manfaat. Undang-Undang Perseroan Terbatas pada prinsipnya mengakui pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham sebagai pihak yang sah secara hukum untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai pemegang saham. Artinya, hukum positif Indonesia lebih

menekankan pada kepemilikan formal yang tercatat, bukan pada kepemilikan manfaat yang tersembunyi di balik perjanjian.

Meskipun secara teoretis perjanjian nominee dapat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, para pihak tetap wajib memastikan terpenuhinya unsur sebab yang halal (*causa* yang halal), karena unsur tersebut tidak terpenuhi apabila tujuan perjanjian bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kedudukan hukum perjanjian nominee dalam kepemilikan saham perseroan terbatas di Indonesia pada dasarnya lemah dan berisiko batal demi hukum apabila digunakan untuk menyelundupi ketentuan hukum. Dalam praktik kenotariatan, hal ini menimbulkan konsekuensi penting, karena notaris sebagai pejabat umum wajib memastikan bahwa akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mengandung *causa* yang terlarang.

Perjanjian nominee sebagai suatu konstruksi hukum yang lahir dan berkembang dalam praktik, namun tidak dikenal secara eksplisit dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian nominee dapat dipahami sebagai suatu perjanjian antara pemilik sebenarnya (*beneficial owner*) dan pihak lain yang secara yuridis formal dicantumkan sebagai pemilik atau pemegang hak (nominee), di mana pihak nominee bertindak untuk dan atas kepentingan *beneficial owner*. Konstruksi ini pada dasarnya bertujuan untuk memisahkan antara kepemilikan secara formal yuridis dan kepemilikan secara substantif atau ekonomis.

Kedudukan hukum perjanjian nominee dalam sistem hukum Indonesia berada dalam konstruksi yang kompleks dan memerlukan penelaahan mendalam. Di satu sisi, secara formil perjanjian tersebut dapat dipandang sebagai perjanjian perdata yang lahir dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian pada prinsipnya mengikat dan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik. Namun demikian, secara materiil perjanjian nominee berpotensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila *causa* atau tujuan pembentukannya bertentangan dengan norma hukum positif, ketertiban umum (*ordre public*), dan peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif.

Lebih lanjut, berdasarkan doktrin hukum perdata yang bersumber pada Buku III KUHPerdata, suatu perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum dapat dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Dengan demikian, meskipun secara formil memenuhi unsur kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk tertulis, secara substansial perjanjian nominee tetap dapat dikesampingkan oleh hakim apabila terbukti bertujuan untuk menghindari norma hukum yang bersifat memaksa. Kondisi inilah yang menjadikan kedudukan hukum perjanjian nominee dalam sistem hukum Indonesia berada dalam posisi yang tidak stabil dan rentan terhadap pembatalan melalui mekanisme peradilan.

Dari sudut pandang teori perjanjian, praktik perjanjian nominee juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyelundupan hukum (*fraus legis*), yaitu suatu

perbuatan hukum yang secara formal tampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun secara substansial bertujuan untuk menghindari atau menyimpangi ketentuan tersebut. Dalam hal ini, penggunaan nama pihak lain sebagai pemegang saham dimaksudkan untuk menyamarkan kepemilikan yang sebenarnya, sehingga bertentangan dengan prinsip transparansi dan kepastian hukum. Oleh karena itu, perjanjian nominee tidak hanya bermasalah dari aspek keabsahan perjanjian, tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang lebih luas, termasuk sanksi administratif dalam bidang penanaman modal.

Kendati demikian, kedudukan hukum perjanjian nominee dalam kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas di Indonesia pada dasarnya lemah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Meskipun secara formil perjanjian tersebut dapat dikonstruksikan sebagai perjanjian perdata yang sah, namun secara materiil perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berpotensi dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam praktik kenotariatan, notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk menolak pembuatan akta yang memuat perjanjian nominee apabila diketahui bahwa tujuan perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, guna menjaga kepastian hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Konsep dan Karakteristik Perjanjian Nominee**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal konsep perjanjian yang batal demi hukum (*void ab initio*) apabila tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya apabila

*causa* perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, meskipun perjanjian nominee dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, perjanjian tersebut tetap dapat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila isinya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>52</sup>

Perjanjian nominee pada umumnya melibatkan pemberian kuasa dari pemilik sebenarnya (*beneficial owner*) kepada pihak nominee. Menurut KUHPerdara, pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum sepihak (*volmacht*) yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk bertindak dan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Dalam praktiknya, perjanjian nominee biasanya tersusun atas beberapa komponen utama, antara lain:

1. Terdapat perjanjian pemberian kuasa antara para pihak, yaitu *beneficial owner* sebagai pemberi kuasa dan nominee sebagai penerima kuasa, yang didasarkan pada hubungan kepercayaan dari *beneficial owner* kepada nominee.
2. Pemberian kuasa tersebut bersifat khusus, dengan ruang lingkup tindakan hukum yang secara tegas dibatasi sesuai dengan kesepakatan para pihak.
3. Nominee bertindak seolah-olah sebagai perwakilan dari *beneficial owner* di hadapan hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui perjanjian pemberian kuasa tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ignatius Sinar Pandina, dkk, (2024), “Eksplorasi Aspek Hukum Perdata dalam Perjanjian Nominee terkait Investasi dan Penanaman Modal”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 2, hlm. 975.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 975-976.

Secara konseptual, perjanjian nominee bertumpu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Artinya setiap individu berhak untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun sesuai dengan kehendaknya, dan begitupun sebaliknya, berhak untuk menolak atau tidak mengadakan perjanjian sama sekali.<sup>54</sup>

Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta ketentuan mengenai *causa* yang halal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Oleh karena itu, keberlakuan perjanjian nominee harus dinilai tidak hanya dari adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga dari tujuan dan substansi perjanjian tersebut.

Dalam praktik, perjanjian nominee umumnya dikonstruksikan melalui mekanisme pemberian kuasa. Pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum sepihak (*volmacht*) yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk bertindak mewakili pemberi kuasa dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Melalui mekanisme ini, *beneficial owner* memberikan kewenangan kepada nominee untuk bertindak seolah-olah sebagai pihak yang berhak di hadapan hukum dan pihak ketiga, meskipun secara substansial kewenangan tersebut dijalankan untuk kepentingan *beneficial owner*.

---

<sup>54</sup> Izzul Islam, “Penjelasan Lengkap Pasal 1338 KUH Perdata”, [Penjelasan Lengkap Pasal 1338 KUH Perdata - TanyaLawyer](#), (Diakses pada 3 Februari 2026), pukul 9.19 WIB.

Karakteristik utama perjanjian nominee terletak pada adanya pemisahan antara subjek hukum yang secara formal tercatat sebagai pemilik dengan pihak yang secara nyata menguasai dan menikmati manfaat atas objek perjanjian. Nominee berkedudukan sebagai pemilik atau pemegang hak secara formal, sedangkan *beneficial owner* merupakan pihak yang memiliki kepentingan ekonomis dan pengendalian substantif atas objek tersebut. Pemisahan ini menimbulkan dualisme kepemilikan, yang secara teoretis berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Selain itu, perjanjian nominee lazimnya bersifat tidak berdiri sendiri, melainkan disertai dengan serangkaian perjanjian atau dokumen pendukung, seperti perjanjian pemberian kuasa khusus, surat pernyataan pengakuan, serta klausula pengendalian yang memberikan kewenangan kepada *beneficial owner* untuk mengarahkan atau membatasi tindakan nominee.

Rangkaian instrumen tersebut menunjukkan bahwa perjanjian nominee pada hakikatnya merupakan perjanjian kompleks yang bertujuan mempertahankan kendali substantif di tangan *beneficial owner*. Dari sudut pandang hukum perdata, karakteristik lain yang melekat pada perjanjian nominee adalah sifatnya yang cenderung bersifat aksesoir terhadap tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh para pihak. Dalam banyak kasus, tujuan tersebut berkaitan dengan pembatasan kepemilikan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tujuan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, maka perjanjian nominee berpotensi tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, khususnya terkait dengan *causa* yang halal. Dengan demikian, perjanjian nominee

dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang batal demi hukum (*void ab initio*) apabila substansi dan tujuannya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Akibat hukumnya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian *nominee* sering digunakan dalam praktik, keberadaannya secara yuridis harus diuji secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip fundamental hukum perjanjian dalam KUHPerduta. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep dan karakteristik perjanjian *nominee* mencerminkan adanya ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan prinsip kepastian serta ketertiban hukum. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian *nominee* tidak dapat dinilai semata-mata dari kehendak para pihak, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka pembatasan normatif yang bertujuan melindungi kepentingan umum dan menjamin kepastian hukum.

Adapun konsep dan karakteristik penggunaan konsep *nominee* dalam kepemilikan saham tidak hanya menunjukkan adanya hubungan hukum formal antara para pihak, tetapi juga memperlihatkan adanya konstruksi hukum yang memisahkan antara kepemilikan secara yuridis dan kepemilikan secara ekonomis. Konsep ini pada dasarnya dibangun atas dasar kesepakatan para pihak, di mana satu pihak bersedia mencantumkan namanya sebagai pemegang saham secara formal, sementara pihak lain bertindak sebagai pemilik manfaat yang sesungguhnya. Dalam praktiknya, konstruksi demikian sering kali digunakan untuk tujuan tertentu, baik yang bersifat administratif, bisnis, maupun untuk menghindari pembatasan-

pembatasan hukum tertentu. Secara lebih rinci, karakteristik penggunaan konsep nominee dalam kepemilikan saham antara lain sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Adanya dualisme kepemilikan, yaitu kepemilikan secara yuridis (*juridische eigendom*) dan kepemilikan secara manfaat (*economische eigendom*). Kepemilikan yuridis berada pada pihak yang namanya tercatat secara resmi dalam dokumen perseroan, sedangkan kepemilikan manfaat berada pada pihak yang secara nyata menikmati keuntungan ekonomi serta memiliki kendali substantif atas saham tersebut;
2. Nama dan identitas pihak nominee dicantumkan serta didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham perseroan sebagai pemilik saham yang sah menurut administrasi hukum perseroan. Dengan demikian, secara formal pihak nominee diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban yang melekat pada saham tersebut;
3. Pihak nominee menerima imbalan atau *fee* dalam jumlah tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kesediaannya meminjamkan nama dan identitasnya untuk kepentingan pihak beneficiary atau pemilik manfaat yang sebenarnya. Imbalan tersebut umumnya diperjanjikan sebelumnya dalam suatu kesepakatan tersendiri yang mengatur hubungan hukum antara para pihak.

Dengan karakteristik tersebut, konsep nominee dalam kepemilikan saham pada hakikatnya menciptakan pemisahan antara aspek formal dan aspek substansial kepemilikan, yang berimplikasi pada permasalahan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

---

<sup>55</sup> Lucky Suryo Wicaksono, *Op.Cit.*, hlm. 49.

### C. Prinsip Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum yang menjadi bentuk badan usaha yang dominan digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha. Hal tersebut didasarkan pada karakteristik perseroan terbatas yang memiliki sejumlah keunggulan, yaitu adanya organ perseroan yang berwenang mengelola harta kekayaan perseroan, adanya pemisahan yang tegas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi para pemegang saham, serta adanya pembatasan tanggung jawab sehingga tanggung jawab pemegang saham dan organ perseroan terpisah dari tanggung jawab perseroan terbatas sebagai badan hukum.<sup>56</sup>

Keberadaan perseroan terbatas di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), yang kemudian mengalami perubahan dan tambahan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>57</sup> Pengaturan tersebut menegaskan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan statusnya sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki kekayaan

---

<sup>56</sup> Nabila Meiwindita, Lastuti Abubakar, dan Ema Rahmawati, (2022), “Kedudukan Beneficial Owner Dalam Korporasi Ditinjau Dari Aspek Perjanjian Dan Hukum Perseroan Terbatas”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6 No. 2. hlm. 273.

<sup>57</sup> Lexregis, “Legal Update-Perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja“, <https://www.lexegis.com/newsletter/legal-update-perubahanundangundang-nomor-40-tahun2007tentangperseroan-terbatas-dalam-undangundang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja?>. (Diakses pada Kamis, 12 Februari 2026), pukul 10.24 WIB.

yang terpisah dari kekayaan pribadi para pendirinya maupun pemegang sahamnya, sehingga memiliki hak dan kewajiban sendiri di hadapan hukum.

Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dengan tanggung jawab terbatas pada modal yang disertakan dalam perusahaan, sehingga tidak melibatkan harta pribadi para pemegang saham. Dalam perseroan terbatas, pemilik modal tidak selalu menjalankan langsung kegiatan operasional perusahaan, karena pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada pihak lain yang ditunjuk sebagai pengurus atau direksi. Untuk mendirikan perseroan terbatas diperlukan sejumlah modal tertentu serta harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>58</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Salah satu perubahan penting tersebut adalah diperkenalkannya konsep Perseroan Terbatas Perorangan yang ditujukan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

---

<sup>58</sup> Masitah Pohan, *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 27-28.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro dan kecil melalui penyederhanaan proses pendirian badan usaha berbadan hukum. Perubahan pengaturan tersebut memberikan paradigma baru dalam hukum perseroan di Indonesia. Sebelumnya, pendirian Perseroan Terbatas mensyaratkan adanya minimal dua orang pendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya. Namun, melalui ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, konsep tersebut mengalami perubahan sehingga Perseroan Terbatas kini dapat didirikan oleh satu orang (perorangan) sepanjang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dengan adanya pengaturan ini, pendirian badan usaha berbadan hukum menjadi lebih mudah, sederhana, dan terjangkau bagi pelaku usaha kecil, sehingga diharapkan dapat meningkatkan legalitas usaha, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta memperluas akses terhadap pembiayaan dan pengembangan usaha.

Akta pendirian Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk akta partij (akta para pihak), yaitu akta yang dibuat berdasarkan keterangan para pihak yang menghadap kepada notaris. Para pendiri perseroan datang ke hadapan notaris untuk menyampaikan kehendak serta maksud para pihakme dalam mendirikan suatu badan hukum berupa perseroan terbatas. Dalam hal ini, pihak yang mendirikan perseroan terbatas tersebut bertindak sekaligus sebagai pendiri dan juga sebagai penghadap di hadapan notaris yang memberikan keterangan untuk dituangkan ke dalam akta.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Widia Salwa Putri Santira, Disriani Latifah Sorinda, *Op.Cit.*, hlm. 10436.

Pembuatan akta pendirian perseroan terbatas merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Kewenangan tersebut berkaitan erat dengan fungsi notaris dalam memberikan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, khususnya dalam pembentukan suatu badan hukum. Sebagai akta partij, akta pendirian perseroan terbatas dibuat berdasarkan keterangan para pendiri yang hadir di hadapan notaris serta menyampaikan kehendak, maksud, dan tujuan untuk mendirikan suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Keterangan yang diberikan oleh para pendiri tersebut kemudian dituangkan oleh notaris ke dalam bentuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>60</sup>

Para pendiri yang datang menghadap kepada notaris tersebut bertindak sebagai pihak yang melakukan perbuatan hukum, sehingga identitas, kapasitas hukum, serta keberadaan para pendiri harus diketahui dan dikenali oleh notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta. Oleh karena itu, notaris berkewajiban untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap para penghadap guna memastikan bahwa pihak yang memberikan keterangan benar-benar merupakan pihak yang berwenang dan memiliki kepentingan dalam pendirian perseroan tersebut. Proses pengenalan terhadap para penghadap ini menjadi penting untuk menjamin keabsahan akta yang dibuat, sekaligus sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris agar akta yang dihasilkan tidak menimbulkan permasalahan hukum dan dampak hukumnya terhadap para pihak di kemudian hari.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 10437.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal konsep kepemilikan hukum (*legal ownership*), sebagaimana diatur dalam UUPM yang menyatakan bahwa pemilik sah dari suatu perseroan terbatas adalah para pemegang saham perseroan tersebut. Kepemilikan saham dibuktikan melalui akta pendirian perseroan terbatas serta tercantum dalam Surat Keputusan mengenai pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas. Diterbitkannya Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 sebagai pengaturan administratif terbaru yang mengonsolidasikan layanan badan hukum perseroan terbatas di lingkungan Kementerian Hukum.<sup>61</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa saham harus diterbitkan atas nama pemiliknya. Sejalan dengan hal tersebut, UUPM juga melarang kepemilikan saham yang dilakukan atas nama pihak lain. Ketentuan dalam kedua peraturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mencegah adanya perbedaan antara kepemilikan saham secara normatif dengan kepemilikan yang sebenarnya, sehingga tidak terdapat pihak yang mengatasnamakan kepemilikan saham milik orang lain. Sementara itu, konsep pemilik manfaat (*beneficial ownership*) mulai diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, yang mengatur kewajiban untuk mengidentifikasi pihak yang secara nyata

---

<sup>61</sup> SmartLegal, "Panduan Lengkap Permenkum 49/2025: Perubahan Aturan Pendirian & Perubahan PT" [pendirian pt melalui keputusan kementerian apa terbaru - Search](#) (diakses pada 10 Maret 2026), pukul 22.22 WIB.

memperoleh manfaat dari suatu korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme.

Pada prinsipnya, meskipun terdapat *nominee agreement* antara pihak *nominee* dan *beneficiary*, pada dasarnya pemegang saham yang diakui secara hukum dalam suatu perseroan hanyalah pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang saham dalam anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian, pihak yang diakui oleh perusahaan maupun oleh hukum adalah pemegang saham *nominee* karena identitasnya tercatat secara resmi dalam dokumen perseroan. Sementara itu, pemilik manfaat (*beneficial owner*) atau pemilik sebenarnya dari saham tersebut tidak memperoleh pengakuan secara hukum dalam struktur kepemilikan perseroan.

Perjanjian *nominee* yang dibuat antara pemegang saham *nominee* dan *beneficial owner* pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak ketiga, termasuk perusahaan. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa antara pemegang saham *nominee* dan pemilik sebenarnya, maka pemilik sebenarnya tidak dapat menuntut perusahaan atas tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham *nominee* yang secara hukum diakui sebagai pemegang saham. Misalnya, dalam hal pemegang saham *nominee* melakukan penjualan saham atau menggunakan haknya dalam pembagian dividen perusahaan yang tidak sesuai dengan kehendak pemilik sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis kedudukan pemilik sebenarnya dalam perjanjian *nominee* sangat lemah karena tidak memperoleh pengakuan langsung dalam struktur hukum perseroan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Herlina Latief, "Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Praktek *Nominee* Di Indonesia," Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2010), hlm.18.

Dengan demikian, dalam ketentuan UUPT dan UUPM pada prinsipnya tidak dikenal pemisahan kepemilikan saham antara pemilik hukum dan pemilik manfaat sebagaimana praktik di beberapa negara lain. Kepemilikan atas saham harus diterbitkan atas nama pemilik sebenarnya, yang mencerminkan bahwa kepemilikan saham dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bersifat penuh atau kepemilikan mutlak (*dominium plenum*) yaitu kepemilikan yang memberikan hak secara langsung kepada pemegang saham untuk menikmati manfaat ekonomi, menggunakan hak suara, serta menjalankan hak-hak lain yang melekat pada saham yang dimilikinya.<sup>63</sup> Hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya praktik kepemilikan saham secara tidak langsung melalui perantara atau pihak lain yang dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang sebenarnya menguasai saham tersebut.

Saham merupakan bukti kepemilikan modal dalam suatu perseroan terbatas dan menempatkan pemegangnya sebagai bagian dari subjek hukum perseroan, baik dalam hak ekonomi maupun hak partisipatif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Berdasarkan ketentuan UUPT, setiap pemegang saham memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, sehingga hak ini mencerminkan prinsip satu saham satu suara (*one share one vote*) yang menjadi dasar pengambilan keputusan kolektif dalam perseroan. Selain itu, pemegang saham berhak atas pembagian laba berupa dividen

---

<sup>63</sup> Widia Salwa Putri Santira dan Disriani Latifah Soroinda, *Op.Cit.*, hlm. 10434.

jika RUPS memutuskan pembagian tersebut, serta berhak atas sisa kekayaan perseroan apabila perseroan dilikuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>64</sup>

Hak suara atas saham dalam suatu perseroan dapat dikonstruksikan melalui mekanisme *nominee arrangement*. Namun demikian, dalam perspektif hukum perseroan, hak suara tersebut secara yuridis hanya melekat pada pihak yang namanya tercatat secara resmi dalam daftar pemegang saham, yaitu *nominee* sebagai pemegang saham formal (*legal owner*). Sementara itu, *beneficial owner* sebagai pihak yang secara ekonomis menempatkan modal dan menikmati manfaat atas saham tersebut tidak diakui sebagai pemegang hak suara, karena namanya tidak tercantum dalam administrasi perseroan. Dengan demikian, sistem hukum perseroan pada prinsipnya hanya mengakui hak voting berdasarkan kepemilikan yang bersifat formal dan terdaftar, bukan berdasarkan kepemilikan manfaat.<sup>65</sup>

Akibat hukum dari *nominee arrangement* tersebut adalah bahwa hubungan keperdataan yang timbul bersifat relatif dan hanya mengikat para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian, yakni *beneficial owner* dan *nominee*. Perjanjian tersebut tidak serta-merta mengikat perseroan maupun pihak ketiga, sepanjang tidak tercermin dalam dokumen resmi dan administrasi perseroan. Dengan demikian, terdapat pemisahan yang tegas antara kepemilikan yuridis yang

---

<sup>64</sup> May, "Mengenal Hak Dan Kewajiban Pemegang Saham Dalam Perusahaan" <https://news.sah.co.id/mengenal-hak-dankewajibanpemegangsahamdalamperusahaan/>, (Diakses pada Senin, 16 Februari 2026), pukul 11.14 WIB.

<sup>65</sup> Atmaja Siregar Krismono, 2025, "Hak Suara Saham Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Praktek Nominee Arrangement", <https://asklaw.id/hak-suara-saham-nominee-arrangementperseroanterbatasberdasarkanhukumindonesia/#:~:text=Pasal%2052%20ayat%20%284%29%20UUP%20telah%20dikenal%20asas,diwajibkan%20untuk%20menunjuk%201%20%28satu%29%20orang%20sebagai%20wakil>, (Diakses pada 26 Februari 2026), pukul 13.44 WIB.

diakui oleh hukum perseroan dan kepemilikan manfaat yang hanya diakui dalam hubungan kontraktual antara *beneficial owner* dan nominee.<sup>66</sup>

Nominee atas kepemilikan saham dikualifikasikan sebagai perjanjian yang cacat hukum, karena tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur keabsahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam konteks perjanjian nominee, masalah utama sering kali terletak pada unsur “suatu sebab atau *causa* yang halal,” karena perjanjian ini bisa saja digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan saham yang sebenarnya, yang dapat bertentangan dengan prinsip transparansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu aspek fundamental dalam pengaturan perseroan terbatas adalah prinsip kepemilikan saham. Modal perseroan terbatas terbagi dalam bentuk saham yang mencerminkan penyertaan modal dari para pemegang saham. Saham tersebut memberikan hak-hak tertentu kepada pemegangnya, antara lain hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen<sup>67</sup> serta hak atas sisa kekayaan hasil likuidasi. Dengan demikian, kepemilikan saham tidak hanya menunjukkan kontribusi modal, tetapi juga menentukan kedudukan dan hak partisipatif seseorang dalam struktur perseroan.

Dalam sistem hukum perseroan terbatas, prinsip kepemilikan saham merupakan unsur fundamental yang mencerminkan penyertaan modal dan hak partisipatif para pemegang saham dalam tubuh perseroan. Pemegang saham berhak memperoleh bagian atas laba perusahaan, ikut serta dalam RUPS, serta tercatat

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. “Dividen Adalah Pembagian Untung Saham: Cara Kerja dan Dampaknya”, <https://indodax.com/academy/dividen-adalah/>, (Senin, 9 Februari 2026).

dalam daftar pemegang saham yang disusun dan disimpan oleh perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UUPT. Prinsip ini menegaskan bahwa saham merupakan instrumen hukum yang menggambarkan kepemilikan dalam Perseroan Terbatas dan menentukan hak serta kedudukan pemegang saham dalam hubungan hukum dengan perseroan.

Pengaturan mengenai kepemilikan saham dalam UUPT juga mengandung prinsip keterbukaan dan kepastian hukum. Identitas pemegang saham wajib dicatat dalam daftar pemegang saham yang dikelola oleh direksi, sehingga secara hukum perseroan hanya mengakui pihak yang namanya tercantum dalam daftar tersebut sebagai pemegang saham yang sah. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin transparansi struktur kepemilikan serta mencegah adanya penyelundupan hukum melalui praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, perubahan yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk pengaturan mengenai perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil, tetap mempertahankan prinsip dasar bahwa kepemilikan saham harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam konteks kepemilikan saham, larangan penggunaan skema nominee untuk menyembunyikan kepemilikan secara tegas ditegaskan dalam UUPM, yang menyatakan bahwa penanam modal dilarang membuat perjanjian yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan adalah untuk dan atas nama orang lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa praktik nominee yang dimaksudkan untuk menghindari pembatasan kepemilikan atau menyelundupkan hukum dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian dengan *causa* yang tidak halal.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas merupakan regulasi administratif terkini yang disusun untuk mengkonsolidasikan serta memperbaiki sistem pelayanan badan hukum Perseroan Terbatas di lingkungan Kementerian Hukum. Peraturan tersebut hadir sebagai respons terhadap kebutuhan penataan ulang mekanisme administrasi perseroan agar selaras dengan dinamika perkembangan teknologi layanan elektronik, sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan integrasi kepatuhan korporasi dalam pengelolaan badan hukum. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah berupaya membangun sistem administrasi perseroan yang lebih efektif, akuntabel, dan terintegrasi, sehingga proses pendirian, perubahan anggaran dasar, hingga pembubaran PT dapat dilaksanakan secara tertib administrasi dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).<sup>68</sup>

Permenkum tersebut menekankan aspek administrasi badan hukum, termasuk keabsahan data pemegang saham yang dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), kewajiban pelaporan perubahan data perseroan, serta pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial owner*). Dalam konteks ini, apabila suatu akta memuat perjanjian nominee di mana pemegang saham yang tercatat secara formal berbeda dengan pihak yang sebenarnya menjadi pemilik manfaat maka dapat timbul persoalan dalam aspek transparansi dan keakuratan data administrasi perseroan. Keterkaitan tersebut menjadi relevan terutama dalam dua

---

<sup>68</sup> Smartlegal, “Panduan Lengkap Permenkum 49/2025: Perubahan Aturan Pendirian & Perubahan PT”, [Panduan Lengkap Permenkum 49/2025: Perubahan Aturan Pendirian & Perubahan PT - SmartLegal.id](#), (Diakses pada Senin, 16 Februari 2026), pukul 11.35 WIB.

aspek. *Pertama*, aspek pencatatan pemegang saham. Permenkum mengatur bahwa data pemegang saham yang didaftarkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila saham secara formal dicatat atas nama nominee, sementara secara substansial dikuasai oleh pihak lain berdasarkan perjanjian tersembunyi, maka secara administratif yang diakui negara tetaplah pihak yang tercatat dalam sistem. Hal ini memperkuat prinsip bahwa negara hanya mengakui kepemilikan formal. *Kedua*, aspek pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial owner*).

Regulasi terbaru menekankan transparansi kepemilikan untuk mencegah praktik pencucian uang dan penyalahgunaan badan hukum. Dalam situasi demikian, perjanjian nominee berpotensi bertentangan dengan semangat keterbukaan dan transparansi yang menjadi dasar pengaturan administrasi badan hukum modern. Jika perjanjian nominee dibuat untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat yang sebenarnya, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif bahkan sanksi.

Dari perspektif kenotariatan, meskipun Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tidak secara langsung melarang pembuatan akta yang berkaitan dengan nominee, notaris tetap terikat pada prinsip kehati-hatian dan kewajiban memastikan bahwa akta yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai larangan perjanjian yang menyatakan bahwa kepemilikan saham adalah untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam hukum penanaman modal.

Prinsip kepemilikan saham dalam PT menegaskan adanya hubungan hukum yang langsung antara pemegang saham dan perseroan, yang didasarkan pada

pencatatan resmi dan pengakuan hukum. Setiap penyimpangan dari prinsip tersebut, termasuk melalui konstruksi perjanjian yang menempatkan pihak tertentu sebagai pemegang saham secara formal namun bukan sebagai pemilik manfaat sesungguhnya, berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengaturan perseroan terbatas dan prinsip kepemilikan saham menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik-praktik yang berkembang dalam dunia usaha, termasuk yang berkaitan dengan perjanjian nominee.

Terkait dengan kepemilikan saham dalam perseroan, selain berkaitan dengan penyetoran modal, terdapat konsep lain yang perlu diperhatikan secara cermat oleh notaris, baik dalam pendirian perseroan maupun dalam pengalihan saham, yaitu struktur pemegang saham nominee. Dalam sistem hukum *common law*, kepemilikan suatu harta untuk dan atas nama orang lain dikenal dengan konsep nominee. Dalam konteks Perseroan Terbatas, struktur nominee terjadi ketika seseorang biasanya warga negara Indonesia digunakan sebagai pemilik saham secara formal, sementara pengendalian saham tersebut sebenarnya berada di tangan pihak lain, yang sering kali merupakan investor asing. Praktik ini pada umumnya bertujuan untuk menghindari pembatasan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Siska Nadia, (2024), "The Validity of Sale and Purchase of Shares in Relation to Nominee Share Ownership (A Case Study of Decision Number 3041K/PDT/2020 and 765PK/PDT/2020)", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 8, No. 2, hlm. 228.

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT**  
**AKTA NOTARIS YANG MEMUAT PERJANJIAN NOMINEE**

**A. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Autentik**

Notaris dalam sistem hukum Indonesia diposisikan sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk membuat akta autentik serta melakukan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, serta menyimpan dan mengeluarkan grosse, salinan, dan kutipan akta tersebut, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat lain oleh undang-undang.<sup>70</sup> Kedudukan ini disebutkan dalam Pasal 1 UUJN yang menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Kata notaris berasal dari istilah “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk mencatat atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter tersebut pada awalnya digunakan dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang memudahkan pencatatan informasi secara akurat dan efisien. Secara historis, jabatan notaris pada

---

<sup>70</sup> Muhammad Hadin Muhjad, (2018), “Jabatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi”, *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol. 3 No. 1, hlm. 86.

hakikatnya merupakan pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik, yang berfungsi memberikan kepastian hukum dalam hubungan hukum perdata.<sup>71</sup> Dalam konteks modern, notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat atau saksi tertulis, tetapi juga sebagai penjamin keabsahan dan kepastian hukum dari akta yang dibuatnya.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan perwujudan dari fungsi negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya di bidang hukum perdata. Sebagai salah satu organ negara, Notaris memperoleh atribusi kewenangan secara langsung dari peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan sebagian tugas negara, yang meliputi tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik serta kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam kapasitasnya tersebut, Notaris bertindak sebagai pejabat umum pembuat akta autentik sebagaimana ditegaskan dalam UUUJN.<sup>72</sup>

Jabatan notaris pada hakikatnya merupakan jabatan kepercayaan (*officium nobile*) yang bersumber tidak hanya dari mandat undang-undang, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan independensi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewenangannya sebagai pembuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, Notaris wajib menjaga profesionalitas, imparialitas, serta menjunjung tinggi etika hukum

---

<sup>71</sup> Syahrul Borman, (2019), “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vo. 3 No. 1, hlm. 77.

<sup>72</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Op.Cit.*, hlm. 52.

dan martabat jabatannya. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak dan mencederai kepastian serta perlindungan hukum yang menjadi tujuan utama pembentukan akta autentik. Dalam perspektif normatif dan etis, pelaksanaan jabatan notaris juga harus selaras dengan kaidah moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap norma hukum positif semata tidaklah cukup, melainkan harus disertai dengan integritas moral, kehati-hatian (*prudential principle*), dan tanggung jawab profesional. Dengan demikian, kedudukan Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik menuntut keseimbangan antara kewenangan atributif yang diberikan oleh negara dan tanggung jawab etis untuk menjamin terwujudnya kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.<sup>73</sup>

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum, memastikan bahwa akta yang dibuat memuat pernyataan yang benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Notaris memiliki

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

tanggung jawab tidak hanya terhadap para pihak yang membuat akta, tetapi juga terhadap kepentingan hukum yang lebih luas, termasuk kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait. Notaris memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna maupun sebagai syarat sah atau syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan hukum tertentu. Notaris juga berkewajiban melakukan penilaian secara cermat terhadap dasar dan alasan filosofis, sosiologis, serta yuridis dari perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta, guna mendeteksi adanya kemungkinan iktikad tidak baik serta mencegah timbulnya akibat hukum yang tidak dikehendaki. Pelaksanaan kewajiban tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah baik secara sosial, ekonomi, maupun yuridis.<sup>74</sup>

Tugas dan peran penting notaris secara normatif bersumber dari ketentuan Pasal 1867, Pasal 1868, dan Pasal 1870 KUHPerdara yang tercantum dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa, yang pada pokoknya mengatur mengenai alat bukti tertulis, pengertian akta autentik, serta kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik, di antaranya:<sup>75</sup>

1. Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan melalui akta autentik maupun akta di bawah tangan, sehingga akta autentik ditempatkan sebagai salah satu alat bukti tertulis yang diakui secara hukum.

---

<sup>74</sup> Ikhsan Lubis dan Duma Indah Sari Lubis, *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris*, (Malang: Setara Press, 2024), hlm. 52.

<sup>75</sup> *Ibid.*

2. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan definisi mengenai akta autentik sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, di tempat akta tersebut dibuat, sehingga memenuhi unsur formalitas yang diwajibkan oleh hukum.
3. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa akta autentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli waris, maupun pihak yang memperoleh hak dari mereka, terhadap segala hal yang secara tegas dimuat dalam akta tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam ketiga pasal tersebut, dapat dipahami bahwa akta autentik menempati derajat tertinggi sebagai alat bukti tertulis atau surat dalam hukum pembuktian perdata. Kekuatan pembuktian tersebut melekat karena akta autentik dibuat dengan memenuhi persyaratan formal serta kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya, untuk memenuhi kriteria sebagai akta autentik, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur beberapa unsur yang harus dipenuhi. *Pertama*, Akta tersebut bentuknya ditentukan oleh undang-undang, *Kedua*, akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, serta dibuat oleh pejabat umum yang wilayah kewenangannya meliputi tempat atau lokasi pembuatan akta tersebut.

Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada karakteristik khusus pembuatnya, yaitu notaris sebagai pejabat umum yang oleh undang-undang diberikan kewenangan secara atribusi untuk membuat akta autentik. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti bahwa akta tersebut

merupakan alat bukti yang cukup dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya serta bagi pihak-pihak yang memperoleh hak daripadanya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Bagi para pihak yang berkepentingan, akta memiliki beberapa fungsi, yaitu:<sup>76</sup>

1. Sebagai syarat formal untuk menyatakan dan menegaskan telah terjadinya suatu perbuatan hukum tertentu;
2. Sebagai alat pembuktian atas adanya suatu hubungan hukum; dan
3. Sebagai satu-satunya alat pembuktian yang diakui oleh undang-undang dalam hal perbuatan hukum tertentu mensyaratkan bentuk akta autentik.

Kata “Pejabat Umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara pada prinsipnya merujuk kepada Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik. Penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk membuat akta autentik telah ada setidaknya sejak *Reglement Op Het Notaris-AMBT In Indonesia* yang dituangkan dalam Staatblad Nomor 3 Tahun 1860 tanggal 11 Januari 1860, yang pada pokoknya berisikan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia. Peraturan Jabatan Notaris ini kemudian ditransformasikan pada naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.<sup>77</sup>

Kendati demikian, dapat ditegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan

---

<sup>76</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Mandar Maju: Bandung, 2011), hlm. 99.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

sebagian fungsi negara di bidang pelayanan hukum perdata. Kewenangan utama notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yaitu sebagai alat bukti tertulis dengan derajat tertinggi dalam sistem pembuktian hukum perdata. Kedudukan tersebut menempatkan profesi notaris pada posisi yang sangat penting dan strategis dalam sistem hukum Indonesia, karena akta yang dibuatnya berperan langsung dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum bagi para pihak, serta terciptanya tertib administrasi dan kepercayaan dalam lalu lintas hukum perdata.

Notaris dalam melaksanakan wewenangnya terkait dengan pembuatan akta yang berhubungan dengan badan usaha, sering kali menerima permintaan untuk menyamarkan identitas pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*) dari badan usaha yang bersangkutan. Praktik menyamarkan pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*) merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia dan juga di dunia. Hal ini bisa dilihat pada eksisnya perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*), yang padahal sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum.<sup>78</sup> Konsep nominee ini sendiri tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law* yang berlaku di Indonesia tetapi justru berasal dari sistem hukum *common law*.<sup>79</sup> *Nominee agreement* sering digunakan dalam praktik kepemilikan saham oleh pihak asing, kepemilikan tanah oleh warga negara asing,

---

<sup>78</sup> Endah Pertiwi, *Op.Cit.*, hlm. 247.

<sup>79</sup> Leonard Pandapotan Sinaga, "Prinsip Keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," *Tesis Ilmu Hukum*, (Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019), hlm. 1.

ataupun pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direktur nominee (*shadow director*).<sup>80</sup>

Notaris sering menghadapi kendala maupun dilema dalam proses pendirian perseroan terbatas, khususnya ketika para pendiri perseroan enggan bersikap terbuka mengenai identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*). Kondisi tersebut menempatkan notaris pada posisi yang tidak mudah, karena di satu sisi notaris terikat pada kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pihak, namun di sisi lain notaris juga dibebani kewajiban hukum untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat kekhawatiran bahwa pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan latar belakang yang berkaitan dengan Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kondisi tersebut dapat terjadi apabila struktur kepemilikan dan pengurusan perseroan tidak mencerminkan pihak yang sebenarnya memiliki kepentingan atau kendali atas perusahaan. Selain itu, penunjukan pendiri perseroan yang kemudian juga bertindak sebagai direksi perusahaan dengan membawa kepentingan pihak lain sebagai *beneficiary* berpotensi bertentangan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*).<sup>81</sup>

Direksi pada dasarnya berkewajiban menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan itu sendiri, bukan untuk kepentingan pihak tertentu yang berada di belakangnya. Apabila direksi bertindak atas dasar kepentingan pihak

---

<sup>80</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2008), hlm. 179.

<sup>81</sup> Widia Salwa Putri Santira dan Disriani Latifah Soroinda, *Op.Cit.*, hlm. 10438.

*beneficiary*, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang berpotensi merugikan berbagai pihak dalam perusahaan, seperti pemegang saham minoritas, para pemangku kepentingan lainnya, maupun perseroan itu sendiri. Oleh karena itu, transparansi dalam struktur kepemilikan dan pengelolaan perseroan menjadi sangat penting guna mencegah penyalahgunaan badan hukum perseroan sebagai sarana untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan hukum maupun prinsip tata kelola perusahaan yang baik.<sup>82</sup>

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki tanggung jawab hukum yang melekat untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya, termasuk dalam pendirian perseroan terbatas, disusun berdasarkan data dan keterangan yang benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kewajiban pengenalan pemilik manfaat (*beneficial owner*) tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persyaratan administratif, melainkan merupakan bagian integral dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik guna mencegah penyalahgunaan badan hukum untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kendati demikian, Untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terkait, notaris harus bersikap profesional, independen, dan cermat dalam memastikan keterbukaan informasi mengenai pemilik keuntungan.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 10438.-10439.

<sup>83</sup> Henjoko, dkk, (2023), "Analisis Yuridis tentang Surat Pernyataan para Pihak Terkait Beneficial Owner dalam Pembuatan Akta Notaris," *Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1739.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris merupakan salah satu aturan hukum yang relevan dan berhubungan langsung dengan penerapan prinsip pengenalan pemilik manfaat (*beneficial owner*) oleh notaris. Pasal 2 ayat (1) dari ketentuan hukum tersebut mewajibkan notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat (2), penerapan prinsip mengenali pengguna jasa harus memuat beberapa ketentuan pokok, antara lain:

1. Identifikasi pengguna jasa;
2. Verifikasi pengguna jasa; dan
3. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Lebih jauh lagi, Pasal 2 ayat (3) dari ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

- a. Pembelian dan penjualan properti;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan
- e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Dengan demikian, prinsip mengenali pengguna jasa menjadi instrumen penting bagi notaris untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,

termasuk kewajiban pengungkapan pemilik manfaat (*beneficial owner*), serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan badan hukum atau transaksi yang melanggar hukum.

### **B. Bentuk Kerugian Yang Timbul Akibat Perjanjian Nominee**

Perjanjian nominee dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas pada hakikatnya menempatkan kepemilikan saham secara *de jure* pada pihak nominee, sedangkan penguasaan dan manfaat ekonomis saham secara *de facto* berada pada pihak *beneficial owner*. Konstruksi hukum demikian menciptakan pemisahan antara kepemilikan formal dan kepemilikan substantif atas saham, yang dalam praktik menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya ketika perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris.

Dalam praktik kenotariatan, permintaan untuk menuangkan perjanjian nominee dalam bentuk akta autentik merupakan realitas yang dihadapi oleh notaris, baik dalam bentuk perjanjian nominee secara langsung maupun melalui konstruksi hukum berupa rangkaian akta pendukung. Meskipun secara formal notaris hanya menuangkan kehendak para pihak, namun keberadaan perjanjian nominee yang secara substansi bertentangan dengan prinsip keterbukaan kepemilikan saham dan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak di kemudian hari.

Dari sudut pandang yuridis, pemisahan antara kepemilikan saham secara formal dan substantif tersebut menyebabkan *beneficial owner* tidak memperoleh perlindungan hukum secara langsung, karena hukum perseroan hanya mengakui pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham. Dalam kondisi

sengketa, akta nominee yang dibuat di hadapan notaris berpotensi dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bahkan batal demi hukum apabila dianggap memiliki *causa* yang tidak halal atau bertentangan dengan ketertiban umum. Keadaan ini menempatkan *beneficial owner* pada posisi yang rentan terhadap kerugian hukum, meskipun secara faktual telah menanamkan modal dalam perseroan.

Dari perspektif perlindungan hukum, baik *beneficial owner* maupun pihak nominee sama-sama berada dalam posisi yang rentan secara yuridis. Kerentanan tersebut timbul karena konstruksi perjanjian nominee pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya apabila digunakan untuk menyasiasi pembatasan kepemilikan saham atau menyembunyikan identitas pemilik manfaat yang sesungguhnya. Dalam keadaan demikian, perjanjian tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai perjanjian dengan sebab yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga konsekuensinya dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Implikasi yuridis dari kondisi tersebut adalah tidak tersedianya mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak. Apabila nominee melakukan wanprestasi, penyalahgunaan kewenangan, atau bahkan pengalihan saham tanpa persetujuan *beneficial owner*, maka pihak yang secara ekonomis merasa dirugikan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan haknya di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hubungan hukum yang mendasarinya sendiri bersifat problematis dan bertentangan dengan norma hukum

positif. Dengan kata lain, pengadilan dapat menolak untuk menegakkan perjanjian yang secara substansial mengandung tujuan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Di sisi lain, posisi nominee juga tidak sepenuhnya aman. Sebagai pemegang saham yang tercatat secara formal dalam dokumen perseroan, nominee berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum atas kewajiban yang melekat pada kepemilikan saham, termasuk tanggung jawab perdata maupun administratif. Apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum, atau kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, pihak nominee secara yuridis dapat dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab, meskipun secara substansial hanya bertindak sebagai perantara.

Lebih lanjut, skema nominee juga kerap dikaitkan dengan praktik penyalahgunaan badan hukum untuk tujuan yang melawan hukum. Pola ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme, menyembunyikan hasil tindak pidana, maupun penghindaran kewajiban perpajakan. Ketertutupan identitas pemilik manfaat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana dan kepemilikan aset yang sebenarnya. Oleh karena itu, rezim hukum Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi menekankan pentingnya transparansi *beneficial ownership* sebagai instrumen pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Felicia M. Himawan, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 12547.

Dengan demikian, dari sudut pandang perlindungan hukum dan tata kelola korporasi, perjanjian nominee bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, tetapi juga berpotensi mengganggu integritas sistem hukum dan mekanisme pengawasan negara terhadap aktivitas korporasi. Kondisi ini mempertegas bahwa penggunaan konstruksi nominee mengandung risiko hukum yang signifikan, baik secara privat maupun dalam dimensi kepentingan publik.

#### 1. Keterbatasan Hak Hukum Bagi *Beneficial Owner*

Keterbatasan hak hukum bagi *Beneficial Owner* merupakan konsekuensi yuridis yang tidak terpisahkan dari konstruksi perjanjian nominee dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas. Dalam sistem hukum perseroan di Indonesia, pengakuan terhadap pemegang saham didasarkan pada kepemilikan saham secara formal, yaitu pihak yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham. Dengan demikian, meskipun secara substansial *Beneficial Owner* merupakan pihak yang menyediakan modal dan menanggung risiko usaha, namun secara hukum tidak diakui sebagai pemegang saham yang sah. Lebih jauh lagi, mengingat perjanjian nominee yang dibuat para pihak sebagai pendukung (*back up*) dari *beneficiary* dinyatakan batal demi hukum maka *beneficiary* tidak dapat mengakui saham yang diatasnamakan nominee sebagai saham yang melekat padanya.<sup>85</sup>

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa kepemilikan saham melekatkan sejumlah hak kepada pemegangnya, meliputi: *Pertama*, hak untuk

---

<sup>85</sup> Chandra Lesmana, (2016), “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.5, No.1, hlm. 94.

menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. *Kedua*, hak menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan, *Ketiga*, hak hak lainnya yang diatur dalam undang-undang. Hak-hak tersebut bersifat tidak terpisahkan dan tidak dapat dialihkan secara terpisah kepada pihak lain, serta setiap saham dengan klasifikasi yang sama memberikan hak yang setara kepada pemegangnya.<sup>86</sup> Selain itu, hak tersebut melekat dan berlaku secara proporsional bagi setiap pemegang saham tanpa pengecualian, sehingga tidak dibenarkan adanya perlakuan yang bersifat istimewa maupun diskriminatif. Dalam hukum perusahaan, hak-hak tersebut dikualifikasikan sebagai “*action in personam*”, yakni hak yang timbul dan melekat pada subjek hukum tertentu semata-mata karena kedudukannya sebagai pemegang saham.<sup>87</sup>

Akibat dari tidak diakuinya kedudukan *Beneficial Owner* sebagai pemegang saham, maka hak-hak hukum yang melekat pada saham menjadi tidak dapat dilaksanakan secara langsung. *Beneficial Owner* tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tidak dapat secara mandiri menuntut pembagian dividen serta tidak memiliki legitimasi hukum untuk meminta pertanggungjawaban direksi dan komisaris atas pengelolaan perseroan. Seluruh hak tersebut secara hukum berada pada pihak nominee sebagai pemegang saham yang tercatat secara formal.

Dalam praktik, keterbatasan hak hukum ini sering kali diatasi melalui pemberian kuasa dari nominee kepada *Beneficial Owner*. Namun demikian,

---

<sup>86</sup> Marisi P. Purba, *Aspek Akuntansi Undang-Undang Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 58.

<sup>87</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 190.

penggunaan kuasa tidak mengubah status hukum *beneficial owner* sebagai pihak di luar struktur perseroan. Kuasa tersebut bersifat personal dan dapat dicabut sewaktu-waktu oleh nominee, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini semakin memperkuat posisi tawar nominee dan melemahkan kedudukan *beneficial owner* dalam hubungan hukum yang bersangkutan.

Lebih jauh lagi, apabila terjadi sengketa antara *beneficial owner* dan nominee, *beneficial owner* berada pada posisi yang tidak menguntungkan dari segi pembuktian. Perjanjian nominee yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak berpotensi dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau asas keterbukaan kepemilikan saham. Dalam situasi demikian, klaim *beneficial owner* atas saham dan hak-hak yang melekat padanya berisiko tidak memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Dalam kaitannya dengan praktik kenotariatan, keterbatasan hak hukum bagi *beneficial owner* juga berkaitan erat dengan fungsi akta autentik.

Akta yang memuat perjanjian nominee, meskipun memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, tidak serta-merta menjamin terpenuhinya hak hukum *beneficial owner* apabila substansi perjanjian tersebut bertentangan dengan sistem hukum perseroan. Oleh karena itu, keterbatasan hak hukum *beneficial owner* menjadi indikator adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi perhatian serius, baik bagi para pihak maupun bagi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta.

Kerugian yuridis merupakan bentuk kerugian utama yang paling sering dialami oleh *beneficial owner*. *Beneficial owner* akan mengalami kesulitan pembuktian, terlebih apabila perjanjian nominee dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## 2. Kerugian Hukum Bagi Nominee

Pihak nominee berpotensi mengalami kerugian hukum sebagai akibat dari keterlibatannya dalam perjanjian nominee. Dalam sistem hukum perseroan di Indonesia, pihak yang diakui sebagai pemegang saham adalah pihak yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan kedudukan tersebut, nominee secara hukum memikul seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada statusnya sebagai pemegang saham, terlepas dari adanya hubungan keperdataan dengan *beneficial owner*. Sebagai pemegang saham yang sah secara formal, nominee dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas berbagai konsekuensi yang timbul dari kepemilikan saham, termasuk kewajiban administratif dan fiskal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks perpajakan, nominee berpotensi dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban pajak yang timbul dari kepemilikan saham dan penerimaan manfaat ekonomi, terutama apabila secara administratif tercatat sebagai pihak yang menerima dividen atau melakukan pengalihan saham. Kondisi ini dapat menimbulkan beban hukum dan finansial bagi nominee meskipun secara substantif manfaat tersebut dinikmati oleh *beneficial owner*. Selain itu, nominee juga

berpotensi dimintai pertanggungjawaban oleh pihak ketiga apabila saham yang dimilikinya secara formal digunakan dalam transaksi atau perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian.

Dalam hal terjadi sengketa, pihak ketiga akan berpegang pada data formal perseroan, sehingga nominee dapat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang berkaitan dengan kepemilikan saham tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam hukum perusahaan, yang mengutamakan data formal dan administrasi perseroan. Lebih lanjut, apabila perjanjian nominee digunakan sebagai sarana untuk menyelundupi ketentuan hukum, seperti pembatasan kepemilikan saham, penghindaran kewajiban perpajakan, atau pengaburan identitas pemilik sebenarnya, maka nominee berpotensi dikenakan sanksi hukum.

Berdasarkan ketentuan hukum perdata, perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan batal demi hukum, sehingga nominee kehilangan dasar hukum untuk menuntut perlindungan atas tindakannya. Selain itu, nominee juga dapat dimintai pertanggungjawaban administratif oleh instansi berwenang apabila terbukti terlibat dalam pelanggaran ketentuan perizinan atau pelaporan. Dalam kondisi tertentu, keterlibatan nominee dalam perjanjian nominee juga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana, khususnya apabila terdapat unsur kesengajaan untuk membantu atau turut serta dalam perbuatan melawan hukum, seperti penghindaran pajak atau penyamaran kepemilikan saham. Dengan demikian, posisi nominee yang secara formal diakui sebagai pemegang saham justru menempatkannya pada risiko hukum

yang signifikan, karena segala konsekuensi hukum dari kepemilikan saham secara administratif dibebankan kepadanya, meskipun secara faktual tidak menikmati manfaat ekonomis dari saham tersebut.

Sebagai pemegang saham yang sah secara formal, nominee dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas segala tindakan yang berkaitan dengan kepemilikan saham, termasuk kewajiban pajak, tanggung jawab terhadap pihak ketiga, serta risiko hukum apabila saham tersebut dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum. Apabila terbukti bahwa nominee hanya bertindak sebagai “pinjam nama” untuk menyelundupi ketentuan hukum, nominee dapat terjerat pertanggungjawaban perdata maupun administratif, bahkan berpotensi dikenakan sanksi pidana apabila terdapat unsur kesengajaan untuk menghindari hukum.

### 3. Kerugian Administratif dan Kepastian Hukum

Akta notaris yang memuat perjanjian nominee berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga, khususnya ketika perjanjian tersebut digunakan untuk menyamarkan kepemilikan saham yang sesungguhnya dalam suatu perseroan terbatas. Ketidaksesuaian antara kepemilikan saham secara formal dan kepemilikan secara substantif tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam administrasi perseroan, tetapi juga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan hak, wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak tertentu. Dalam kondisi demikian, perlindungan hukum menjadi aspek yang krusial untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pihak yang dirugikan akibat keberlakuan akta notaris tersebut.

Dari perspektif hukum perdata, pihak yang dirugikan akibat akta notaris yang memuat perjanjian nominee dapat menempuh upaya perlindungan hukum melalui gugatan perdata berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Akta notaris yang mengandung *causa* tidak halal atau bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemulihan hak serta ganti kerugian atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul.

Perjanjian nominee menimbulkan ketidakpastian hukum dalam administrasi perseroan. Ketidaksesuaian antara kepemilikan saham secara formal dan kepemilikan secara substantif berpotensi menimbulkan konflik dalam pengambilan keputusan perseroan, khususnya dalam RUPS. Hal ini dapat berdampak pada terganggunya tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dan menurunkan kepercayaan investor maupun pihak ketiga. Dalam konteks kenotariatan, keberadaan perjanjian nominee yang dituangkan dalam akta juga dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap notaris apabila akta tersebut kemudian dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga berpotensi merugikan para pihak yang terlibat.

Praktik nominee dalam kepemilikan saham perseroan terbatas pada hakikatnya menimbulkan pertentangan dengan asas-asas fundamental dalam hukum perseroan Indonesia. Salah satu asas utama yang terdampak adalah asas keterbukaan (*transparency*) dan prinsip keterbukaan informasi, yang menghendaki

adanya kejujuran serta akurasi dalam pencantuman data pemegang saham pada daftar pemegang saham sebagai dokumen resmi perseroan. Daftar tersebut bukan sekadar administrasi internal, melainkan merupakan instrumen yuridis yang mencerminkan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan perseroan secara sah. Apabila struktur kepemilikan tersebut dimanipulasi melalui penggunaan nominee, maka terjadi distorsi antara keadaan formil dan keadaan materiil.<sup>88</sup>

Secara administratif, perseroan mencatat nominee sebagai pemegang saham yang sah; namun secara substansial, pengendalian dan manfaat ekonomi berada pada pihak lain. Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada potensi kerugian administratif, antara lain kesalahan pelaporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ketidaktepatan dalam pelaporan perpajakan, serta risiko sanksi administratif akibat penyampaian data yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam konteks ini, akta perjanjian nominee dapat menjadi sumber ketidakakuratan data korporasi yang berdampak pada validitas dokumen perseroan.

Lebih jauh, praktik tersebut juga mengganggu asas kepribadian hukum terpisah (*separate legal personality*). Struktur modal dan identitas pemegang saham merupakan elemen integral dari eksistensi badan hukum perseroan. Identitas pemegang saham yang tercatat secara resmi seharusnya merepresentasikan subjek hukum yang benar-benar memiliki hak dan kewajiban atas saham tersebut. Ketika nominee digunakan untuk menyembunyikan pemilik manfaat yang sebenarnya, maka integritas struktur badan hukum menjadi terganggu, karena terdapat

---

<sup>88</sup> Felicia M. Himawan, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 12548.

perbedaan antara subjek hukum yang diakui secara administratif dengan pihak yang secara faktual mengendalikan perseroan.<sup>89</sup>

Dari perspektif kepastian hukum, keberadaan akta perjanjian nominee menimbulkan ambiguitas normatif. Di satu sisi, akta tersebut dapat memenuhi syarat formil sebagai perjanjian perdata; namun di sisi lain, substansi dan tujuannya dapat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, muncul ketidakpastian mengenai kekuatan pembuktian dan daya ikat akta tersebut apabila diuji di hadapan pengadilan. Kondisi ini tidak hanya merugikan para pihak yang terlibat, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa administratif dan perdata yang berdampak pada keberlangsungan usaha perseroan. Dengan demikian, praktik nominee tidak sekadar persoalan hubungan privat antara *beneficial owner* dan nominee, melainkan juga menyentuh aspek tata kelola korporasi, akurasi administrasi perseroan, dan jaminan kepastian hukum. Apabila akta perjanjian nominee menyebabkan data perseroan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka legitimasi dan validitas struktur perseroan dapat dipertanyakan, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum baik secara administratif maupun yuridis.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan**

Perlindungan hukum di masyarakat menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki peran strategis yang bersifat preventif dalam mencegah timbulnya permasalahan hukum. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kewenangannya dalam membuat akta autentik, baik yang dibuat oleh maupun di

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 12548-12547

hadapan notaris, atas permintaan para pihak yang berkepentingan terkait status hukum, hak, dan kewajiban para pihak. Keberadaan akta autentik tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk apabila terjadi sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak.<sup>90</sup>

Pelaksanaan kewenangan tersebut mengandung konsekuensi bahwa notaris harus bertindak secara cermat, independen, dan tidak memihak. Notaris berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak, keabsahan dokumen, serta kesesuaian substansi perjanjian dengan norma hukum positif. Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak, akta autentik yang dibuat notaris berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan perlindungan hukum karena memiliki nilai pembuktian yang kuat di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, peran notaris tidak semata-mata administratif, melainkan juga substantif dalam menjamin legalitas suatu perbuatan hukum.

Sebagai suatu profesi, notaris dituntut memiliki tanggung jawab individual dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab individual berkaitan dengan integritas pribadi, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Sementara itu, tanggung jawab sosial tercermin dalam kewajiban notaris untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta berkontribusi dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Kepatuhan terhadap norma hukum positif dan Kode Etik Profesi Notaris menjadi landasan utama dalam

---

<sup>90</sup> Habib Adjie dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 7.

menjalankan jabatan tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan jabatan notaris tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga pada upaya memperkuat dan menegakkan norma hukum positif dalam kehidupan bermasyarakat serta mendukung terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum secara berkelanjutan.<sup>91</sup>

Perlindungan melalui mekanisme perdata, perlindungan hukum juga dapat diberikan melalui pertanggungjawaban notaris apabila terbukti bahwa notaris tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kewajiban jabatan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta memastikan bahwa akta yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila notaris tetap menuangkan perjanjian nominee ke dalam akta autentik tanpa memberikan penjelasan hukum yang memadai atau tanpa menilai potensi pelanggaran hukum yang timbul, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, bahkan etik melalui Majelis Kehormatan Notaris.

Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat akta notaris yang memuat perjanjian nominee mencerminkan upaya hukum untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya melindungi para pihak yang terikat dalam perjanjian, tetapi juga memberikan jaminan kepada pihak ketiga yang beritikad

---

<sup>91</sup> Rahmad Hendra, (2016), “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Hukum* Vol.3, No. 1, hlm. 2.

baik, sekaligus menjaga marwah jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berperan penting dalam mewujudkan tertib hukum dan administrasi perseroan.

Perlindungan hukum juga dapat ditempuh melalui mekanisme gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang saham formal. Pihak *beneficial owner* misalnya, dapat menuntut nominee apabila nominee menggunakan saham tersebut untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kesepakatan. Sebaliknya, nominee juga berhak memperoleh perlindungan hukum apabila diposisikan sebagai pihak yang menanggung risiko hukum atas tindakan yang sebenarnya dikendalikan oleh pihak lain.

Dari perspektif kenotariatan, apabila akta yang memuat perjanjian nominee dibuat dalam bentuk akta autentik, maka notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengandung *causa* yang terlarang. Apabila notaris terbukti lalai atau dengan sengaja membuat akta yang bertentangan dengan hukum, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban perdata terhadap notaris berdasarkan ketentuan dalam UUJN, tanpa menutup kemungkinan adanya konsekuensi administratif maupun etik. Selain itu, perlindungan hukum juga berkaitan dengan prinsip transparansi kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) sebagaimana berkembang dalam kebijakan administrasi badan hukum. Negara hanya mengakui kepemilikan yang tercatat secara formal dalam sistem administrasi, sehingga pihak yang menyembunyikan kepemilikan melalui

konstruksi nominee pada dasarnya menempatkan dirinya dalam posisi rentan secara hukum.

Dalam hal terjadi sengketa, pengadilan cenderung berpegang pada bukti formal yang tercatat. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan atas akta yang memuat perjanjian nominee pada kepemilikan saham PT dapat ditempuh melalui mekanisme pembatalan perjanjian, gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta tuntutan pertanggungjawaban notaris apabila terdapat pelanggaran kewajiban jabatan. Namun, secara prinsipil, konstruksi nominee dalam kepemilikan saham berada dalam posisi yuridis yang lemah apabila bertentangan dengan hukum positif Indonesia.

Teori perlindungan hukum pada dasarnya menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan jaminan keamanan, kepastian, serta perlindungan terhadap hak-hak setiap subjek hukum. Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang serta untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara para pihak dalam hubungan hukum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat perbuatan hukum tertentu.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat akta notaris yang memuat perjanjian nominee, teori perlindungan hukum menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana hukum mampu memberikan jaminan keadilan dan kepastian bagi para pihak. Perjanjian nominee pada dasarnya merupakan perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan nama pihak lain untuk

menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya, yang dalam praktiknya sering kali bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang penanaman modal dan kepemilikan saham. Apabila perjanjian tersebut dituangkan dalam akta notaris dan kemudian menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka diperlukan mekanisme perlindungan hukum guna menjamin hak-hak pihak yang dirugikan.

Perlindungan hukum preventif dalam konteks ini dapat diwujudkan melalui kewajiban notaris untuk menjalankan prinsip kehati-hatian serta memastikan bahwa setiap akta yang dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris juga berkewajiban memberikan penjelasan atau nasihat hukum kepada para pihak mengenai akibat hukum dari perjanjian yang akan dibuat, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Sementara itu, perlindungan hukum represif dapat diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila perjanjian nominee tersebut menimbulkan kerugian, baik melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian, pembatalan perjanjian, maupun melalui pengenaan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori perlindungan hukum memberikan kerangka konseptual dalam menilai tanggung jawab notaris serta upaya perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat akta notaris yang memuat perjanjian nominee, sehingga tercapai tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Sejalan dengan aspek perlindungan hukum, notaris seharusnya menolak untuk membuat akta yang mengandung causa yang tidak halal, karena tindakan

tersebut justru berpotensi merugikan para pihak di kemudian hari. Dengan menolak pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, notaris telah menjalankan fungsi preventif dalam melindungi para pihak dari risiko hukum, termasuk risiko batal demi hukum dan tidak dapat ditegakkannya hak-hak yang diperjanjikan. Lebih lanjut, dalam hal akta yang telah dibuat ternyata mengandung cacat hukum dan menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau tidak cermat dalam menjalankan kewenangannya.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat ditempuh melalui upaya hukum terhadap notaris, baik melalui gugatan perdata maupun mekanisme pengawasan jabatan notaris. Hal ini menunjukkan bahwa notaris memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan para pihak sekaligus menjaga agar setiap perjanjian yang dibuat tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, ditinjau dari teori perlindungan hukum, perjanjian nominee dalam kepemilikan saham pada perseroan terbatas tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak, karena keberadaannya bertentangan dengan hukum positif dan berpotensi batal demi hukum. Oleh karena itu, peran notaris menjadi krusial dalam memastikan bahwa setiap akta yang dibuat tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga substansial, sehingga mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

**BAB IV**  
**BENTUK DAN BATAS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP**  
**AKTA YANG MEMUAT PERJANJIAN NOMINEE DALAM**  
**PRAKTIK KENOTARIATAN**

**A. Bentuk Dan Batas Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Perjanjian Nominee**

Batasan utama dalam pelaksanaan jabatan notaris adalah bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mengandung arti bahwa apabila suatu akta yang dibuat oleh notaris kemudian terbukti melanggar ketentuan hukum, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Misalnya, apabila akta tersebut memuat perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, seperti penipuan, pemalsuan, atau perbuatan melawan hukum lainnya, maka notaris berpotensi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, notaris juga tidak dapat bertindak hanya berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat yang disampaikan oleh para pihak dalam pembuatan akta.<sup>92</sup>

Batasan lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan jabatan notaris adalah bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta yang bertentangan dengan kepentingan umum maupun norma-norma moral yang berlaku di masyarakat. Apabila terdapat permintaan untuk membuat akta yang memuat perjanjian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral atau norma sosial yang diakui secara umum, maka notaris berhak dan berkewajiban untuk menolak permintaan tersebut. Dengan

---

<sup>92</sup> Amar Bintang, dkk, (2025), "Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 3. No.1, hlm 89-90.

demikian, tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas kepada para pihak yang melakukan perjanjian, tetapi juga kepada masyarakat secara luas, dalam menjaga agar akta yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kepatutan, serta kepentingan umum.<sup>93</sup>

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, notaris memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan Pasal 65 UUJN menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akta yang dibuatnya, sehingga setiap kesalahan atau kelalaian dalam proses pembuatan akta dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum notaris yang bersangkutan. Dalam konteks pembuatan akta yang memuat perjanjian nominee pada kepemilikan saham perseroan terbatas, tanggung jawab notaris menjadi semakin kompleks karena perjanjian tersebut berada pada wilayah abu-abu hukum dan berpotensi bertentangan dengan asas keterbukaan dan kepastian hukum dalam hukum perseroan.

Pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, notaris tidak hanya berperan sebagai pejabat umum yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, khususnya apabila

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 95-96.

akta yang dibuat memuat atau berpotensi memuat perjanjian nominee, notaris dituntut untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dengan melakukan verifikasi terhadap identitas, kapasitas, serta tujuan para pihak yang menggunakan jasanya. Hal tersebut berkaitan dengan batas tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta, yaitu memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi syarat formal sebagai akta autentik dan tidak digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum.

Praktik perjanjian nominee dalam kepemilikan saham perseroan terbatas di Indonesia telah muncul dalam berbagai sengketa peradilan, seperti dalam perkara PT Dharma Nyata Press dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 375/Pdt/2018/PT.DKI. Pengadilan secara tegas menilai bahwa praktik perjanjian nominee dalam kepemilikan saham perseroan terbatas merupakan konstruksi hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan prinsip transparansi dan pembatasan kepemilikan saham. Dalam perkara tersebut, nominee diposisikan sebagai pemegang saham secara formal yang tercatat dalam dokumen perseroan, sedangkan pihak lain bertindak sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sesungguhnya menguasai dan menikmati keuntungan dari saham tersebut. Meskipun demikian, pengadilan menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia hanya mengakui kepemilikan saham berdasarkan pencatatan formal dalam daftar pemegang saham, sehingga hubungan hukum yang bersifat tersembunyi melalui perjanjian nominee tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum.

Terkait dengan kedudukan notaris, dalam putusan tersebut notaris tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara dan tidak dimintai pertanggungjawaban secara langsung oleh pengadilan. Hal ini disebabkan karena pokok sengketa lebih difokuskan pada keabsahan perjanjian nominee dan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam kepemilikan saham, bukan pada akta atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh notaris. Dengan demikian, tidak terdapat pertimbangan hakim yang secara eksplisit menilai adanya kesalahan, kelalaian, maupun pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Namun demikian, secara akademis dan dalam perspektif teori pertanggungjawaban, putusan ini tetap memiliki implikasi penting terhadap jabatan notaris.

Putusan Nomor 375/Pdt/2018/PT.DKI, secara tidak langsung menegaskan bahwa setiap perjanjian nominee yang bertentangan dengan hukum berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum, sehingga apabila perjanjian tersebut dituangkan dalam akta autentik, maka akta tersebut juga berada dalam posisi yang rentan secara yuridis. Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat umum seharusnya melakukan penilaian secara cermat terhadap substansi perjanjian yang akan dituangkan dalam akta, dan menolak pembuatan akta apabila diketahui atau patut diduga bahwa perjanjian tersebut mengandung tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam putusan ini notaris tidak dimintai pertanggungjawaban, secara teoretis tetap terbuka kemungkinan bagi notaris untuk dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti telah lalai atau tidak berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya.

Sebagaimana kasus yang pernah terjadi, notaris dilaporkan atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya karena mengandung klausula atau skema perjanjian nominee, baik secara eksplisit maupun terselubung. Praktik ini umumnya melibatkan peminjaman nama pemegang saham (nominee) untuk kepentingan pihak lain sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*). Dalam perkembangannya, ketika timbul sengketa, akta notaris tersebut menjadi objek gugatan bahkan dasar pelaporan terhadap notaris, dengan alasan bahwa notaris dianggap mengetahui atau setidaknya patut menduga adanya praktik nominee yang bertentangan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3007 K/Pdt/2014 yang menegaskan bahwa perjanjian nominee tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta Putusan No. 1269/Pid.B/2013/PN Medan yang menunjukkan bahwa praktik pinjam nama dalam kepemilikan perseroan dapat berimplikasi pidana. Oleh karena itu, notaris tidak hanya dituntut memenuhi aspek formal pembuatan akta, tetapi juga wajib memastikan bahwa substansi akta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum perdata, notaris tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi atas perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang dilakukannya pada saat masih menjabat, sepanjang perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
2. Terdapat kesalahan;

3. Terdapat kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>94</sup>

Dalam konteks ini, berakhirnya jabatan notaris tidak menghapus tanggung jawab pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan sebelumnya, termasuk apabila terdapat kesalahan dalam akta yang pernah dibuatnya. Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya walaupun telah berakhir masa jabatannya hingga meninggal dunia.<sup>95</sup>

Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berkaitan dengan kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek pertanggungjawaban, yaitu:<sup>96</sup>

1. Tanggung jawab perdata, yaitu tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam konteks ini, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab pidana, yakni pertanggungjawaban yang timbul apabila dalam proses pembuatan akta terdapat unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana, misalnya pemalsuan atau penyertaan dalam pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik.

---

<sup>94</sup> Renata Chrishta Auli, "Isi Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum", Isi Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum | Klinik Hukumonline, (Diakses pada 10 Februari 2026), pukul 9.20 WIB.

<sup>95</sup> Irwanda, (2016), "Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", hlm. 6.

<sup>96</sup> Abdul Gofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (UII Press: Yogyakarta, 2009), hlm. 34.

3. Tanggung jawab berdasarkan peraturan jabatan notaris, yaitu pertanggungjawaban administratif yang timbul apabila notaris melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian.
4. Tanggung jawab berdasarkan kode etik notaris, yaitu pertanggungjawaban moral dan etik dalam menjalankan tugas jabatan sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi notaris. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi etik melalui mekanisme organisasi profesi, tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun administratif.

Berkenaan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum, G. H. S. Lumban Tobing mengemukakan bahwa notaris wajib mempertanggungjawabkan setiap akta yang dibuatnya apabila terdapat alasan-alasan hukum tertentu yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban, di antaranya:

1. Tanggung jawab notaris timbul dalam hal-hal yang secara tegas telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Artinya, apabila notaris melanggar ketentuan normatif yang telah diatur secara eksplisit dalam peraturan jabatan, maka notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

2. Notaris bertanggung jawab apabila suatu akta yang dibuatnya tidak memenuhi syarat-syarat formal yang telah ditentukan undang-undang (*gebrek in de vorm*), sehingga akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan atau dinyatakan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dalam konteks ini, cacat bentuk atau prosedur pembuatan akta dapat menghilangkan sifat autentiknyanya, yang pada akhirnya merugikan para pihak dan membuka kemungkinan tuntutan terhadap notaris.
3. Tanggung jawab notaris juga dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, khususnya apabila terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Apabila kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada aspek administratif jabatan, tetapi juga mencakup tanggung jawab perdata yang lahir dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum maupun kesalahan dalam menjalankan kewenangan profesionalnya sebagai pejabat umum.<sup>97</sup>

Batas pertanggungjawaban notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus pada prinsipnya berkaitan erat dengan kewenangan jabatan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat tersebut. Dengan kata lain, hubungan kausal antara kewenangan jabatan dan perbuatan hukum yang

---

<sup>97</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Erlangga: Jakarta, 1983), hlm. 325.

dilakukan menjadi faktor utama dalam menentukan dapat atau tidaknya pertanggungjawaban notaris dimintakan. Pembatasan pertanggungjawaban jabatan tersebut tidak serta-merta seluruh bentuk pertanggungjawaban hukum.<sup>98</sup>

Dalam perspektif perlindungan hukum bagi masyarakat, pembatasan pertanggungjawaban jabatan notaris setelah berakhirnya masa jabatan merupakan bagian dari pengaturan hukum yang harus selaras dengan prinsip kepastian dan keadilan hukum. Di satu sisi, pembatasan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi notaris agar tidak dibebani tanggung jawab jabatan secara tidak terbatas. Di sisi lain, hukum tetap harus menjamin adanya mekanisme pertanggungjawaban yang adil bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatan notaris. Oleh karena itu, mekanisme gugatan perdata dan pertanggungjawaban etik menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Konstruksi pertanggungjawaban notaris yang dibatasi oleh masa jabatan mencerminkan upaya hukum untuk menegakkan prinsip kepastian hukum tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Pembatasan tersebut menegaskan bahwa sanksi jabatan hanya relevan selama kewenangan jabatan masih melekat, sedangkan tanggung jawab perdata dan moral tetap dapat dimintakan sepanjang terdapat dasar hukum dan pembuktian yang sah. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban notaris tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian

---

<sup>98</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 53.

profesi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat dalam praktik kenotariatan.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki tanggung jawab moral terhadap profesi yang diembannya. Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi merupakan suatu *moral community*, yakni suatu komunitas moral yang memiliki cita-cita serta nilai-nilai bersama. Dalam konteks tersebut, kelompok profesi memiliki kewenangan tertentu yang disertai dengan tanggung jawab khusus. Sebagai suatu profesi, notaris terikat pada seperangkat norma yang tertuang dalam Kode Etik Profesi sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya. Pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dan kode etik notaris pada akhirnya menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban bagi notaris sebagai pengemban profesi, baik dalam bentuk pertanggungjawaban administratif maupun pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban untuk mengganti kerugian. Bahkan, dalam hal notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melanggar ketentuan hukum pidana, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>99</sup>

Konstruksi pertanggungjawaban demikian sejalan dengan prinsip hukum administrasi negara yang membedakan antara tanggung jawab jabatan (*ambtelijke aansprakelijkheid*)<sup>100</sup> dan tanggung jawab pribadi (*persoonlijke*

---

<sup>99</sup> Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hlm. 49.

<sup>100</sup> Tanggung jawab jabatan ini berkenaan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan yang diembannya. “Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, [282101-tanggung-jawab-jabatan-dan-tanggung-jawa-f9b3c4b5.pdf](#), (Diakses pada Senin, 9 Februari 2026).

*aansprakelijkheid*)<sup>101</sup> Selama notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti, atau notaris pengganti khusus menjalankan tugasnya dalam lingkup kewenangan jabatan, maka segala konsekuensi hukum yang timbul melekat pada jabatannya sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi administratif dan etik, seperti teguran, peringatan, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap, hanya dapat dilakukan selama yang bersangkutan masih menjabat dan memiliki kewenangan sebagai notaris.

Meskipun demikian, tanggung jawab notaris tidak bersifat tanpa batas. Salah satu prinsip fundamental dalam jabatan notaris adalah bahwa notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal, bukan kebenaran materiil dari pernyataan para pihak. Artinya, notaris pada dasarnya hanya mencatat dan menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta, sepanjang kehendak tersebut disampaikan secara sah dan memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perjanjian nominee, notaris tidak selalu mengetahui adanya maksud tersembunyi dari para pihak, khususnya apabila struktur perjanjian tersebut disusun sedemikian rupa agar tampak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sepanjang notaris telah menjalankan kewajiban formilnya secara cermat dan sesuai prosedur, tanggung jawabnya tidak dapat serta-merta

---

<sup>101</sup> Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. Seorang pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan atau membuat kebijakan akan dibebani tanggung jawab pribadi jika ia melakukan tindakan maladministrasi. “Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, [282101-tanggung-jawab-jabatan-dan-tanggung-jawa-f9b3c4b5.pdf](#), (Diakses pada Senin, 9 Februari 2026).

diperluas hingga mencakup seluruh akibat hukum yang timbul dari hubungan nominee tersebut.

Hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dengan mengaitkannya pada prinsip keterbukaan pemilik manfaat (*beneficial owner*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Ketidakpatuhan para pihak terhadap kewajiban mengungkapkan pemilik manfaat yang sebenarnya memperkuat argumentasi bahwa perjanjian nominee merupakan praktik yang menyimpang dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, akta notaris yang memuat perjanjian nominee tidak dapat digunakan sebagai dasar pembenaran untuk meniadakan hak-hak pihak yang dirugikan, melainkan harus ditempatkan sebagai objek pengujian hukum guna menjamin terwujudnya kepastian dan keadilan hukum.

Teori pertanggungjawaban menempatkan unsur kesalahan (*fault*) sebagai dasar penilaian terhadap tindakan notaris.<sup>102</sup> Kewajiban notaris untuk bertindak amanah, jujur, dan saksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menunjukkan bahwa kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesalahan jabatan. Apabila notaris tidak melakukan verifikasi identitas para pihak, tidak menilai kecakapan hukum atau kewenangan bertindak, serta mengabaikan keabsahan dokumen pendukung, maka notaris secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan oleh akta tersebut. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian berfungsi

---

<sup>102</sup> Anita Afriana, (2020), “Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya”, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 1, No. 2, hlm. 258.

sebagai tolok ukur untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban, kewajiban notaris untuk memberikan penjelasan hukum yang benar dan memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan d UUJN juga mempertegas hubungan kausal antara kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab. Ketika notaris lalai menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga akta yang dibuat menimbulkan kerugian bagi para pihak atau pihak ketiga, maka pertanggungjawaban notaris dapat dimintakan baik secara administratif, perdata, maupun etik. Dengan demikian, melalui teori pertanggungjawaban, prinsip kehati-hatian tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi sebagai kewajiban hukum yang pelanggarannya menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban bagi notaris sebagai pejabat umum.

Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris dalam pembuatan akta yang memuat perjanjian nominee, pihak tersebut berhak mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri guna menuntut pertanggungjawaban hukum. Bahkan Notaris juga dapat dituntut secara pidana dalam pertanggungjawabannya dalam mengeluarkan akta yang memuat perjanjian nominee. Akibat dari Notaris yang membuat perjanjian yang dilarang dalam Pasal 33 ayat (1) UUPM, maka Notaris telah melanggar peraturan UUJN dan Kode Etik Notaris. Sehingga Notaris selaku pejabat umum dituntut untuk bekerja secara profesional dengan menguasai seluk-beluk profesinya dalam menjalankan

tugasnya, seorang notaris harus menjaga etika profesinya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.<sup>103</sup>

Pengawasan terhadap notaris dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat. Dalam praktik peradilan, peran MPN dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menjadi sangat strategis, terutama setelah adanya perubahan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menempatkan mekanisme persetujuan sebagai instrumen perlindungan jabatan notaris. Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian prosedural serta koordinasi yang efektif agar notaris tetap dapat menjalankan kewenangannya secara profesional tanpa mengurangi integritas dan kualitas pelayanan hukum.<sup>104</sup>

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah penguatan fungsi MPN dan MKN dalam menjaga profesionalisme dan etika jabatan notaris serta memberikan kepastian hukum atas ketentuan pidana yang masih menimbulkan penafsiran beragam. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan sinergi yang berkelanjutan dengan aparat penegak hukum guna menjaga keberlanjutan profesi notaris serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jabatan notaris di Indonesia diatur secara ketat sebagai upaya menjamin kepatuhan terhadap etika, kode etik profesi, dan standar profesional.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Mawar Febriyanti dan Asep Syarifuddin Hidayat, (2024), “Akibat Hukum Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Para Pihak Berdasarkan Perjanjian Nominee,” *Mavisha: Law and society Journal*, hlm. 35.

<sup>104</sup> Ikhsan Lubis dan Duma Indah Sari Lubis., *Op.Cit.*, hlm. 172.

<sup>105</sup> Rosiana Rahmadani Sabrina dan Aisyah Ayu Musyafah., *Op.Cit.*, hlm. 732.

Batas tanggung jawab tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi notaris untuk bersikap pasif atau mengabaikan prinsip kehati-hatian. Notaris tetap berkewajiban melakukan penilaian awal secara wajar terhadap isi dan tujuan perjanjian yang dimintakan pengesahan dalam bentuk akta autentik. Apabila dari konstruksi perjanjian yang diajukan terdapat indikasi kuat adanya penyalahgunaan bentuk hukum atau upaya untuk menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka notaris seharusnya memberikan penjelasan hukum kepada para pihak atau bahkan menolak pembuatan akta tersebut. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai jembatan antara kewajiban notaris untuk melayani kepentingan para pihak dan kewajiban untuk menjaga integritas serta marwah jabatan notaris.

Dalam praktik perjanjian nominee, notaris tidak selalu mengetahui adanya maksud tersembunyi dari para pihak, khususnya apabila perjanjian tersebut disusun secara formal seolah-olah tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT, termasuk pengaturan mengenai pemegang saham dan kepemilikan saham. Oleh karena itu, sepanjang notaris telah melaksanakan kewajiban formalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tanggung jawab notaris tidak dapat diperluas hingga mencakup seluruh akibat hukum dari hubungan nominee yang bersifat materiil. Namun demikian, batas tanggung jawab tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembebasan tanggung jawab secara mutlak.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJ mengandung prinsip kehati-hatian yang mengharuskan notaris bersikap cermat dalam menjalankan jabatannya. Apabila dari substansi perjanjian yang dimintakan pembuatan akta terdapat indikasi kuat adanya

penyalahgunaan bentuk hukum atau upaya untuk menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Bahkan, dalam kondisi tertentu, notaris berwenang untuk menolak pembuatan akta apabila perbuatan hukum yang dimohonkan secara nyata bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Kendati demikian, bentuk dan batas tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang memuat perjanjian nominee harus dipahami secara proporsional. Notaris tidak dapat dibebani tanggung jawab mutlak atas seluruh akibat hukum perjanjian nominee, namun juga tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari tanggung jawab ketika secara nyata mengetahui atau patut menduga bahwa akta yang dibuatnya digunakan sebagai sarana penyelundupan hukum. Keseimbangan antara kewenangan, tanggung jawab, dan kehati-hatian inilah yang menjadi landasan utama dalam menilai posisi dan peran notaris dalam praktik pembuatan akta perjanjian nominee pada kepemilikan saham perseroan terbatas.

Pendirian perseroan terbatas dilakukan melalui pembuatan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Kewenangan notaris tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Dalam konteks pendirian perseroan, akta pendirian tersebut menjadi dasar hukum

terbentuknya badan hukum perseroan terbatas serta memberikan kepastian hukum terhadap status, tujuan, dan struktur organisasi perseroan.

Para penghadap, dalam hal ini para pendiri perseroan, menyampaikan keterangan mengenai maksud dan tujuan pendirian perseroan kepada notaris. Keterangan tersebut kemudian dikonstatir, disusun, dan dirumuskan secara redaksional oleh notaris ke dalam bentuk akta autentik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai akta partij (akta para pihak), akta pendirian perseroan dibuat berdasarkan keterangan dan kehendak para pihak yang menghadap kepada notaris. Oleh karena itu, notaris memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran formal dari keterangan yang disampaikan oleh para penghadap, seperti identitas para pihak, waktu dan tempat pembuatan akta, serta terpenuhinya prosedur pembuatan akta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, terkait dengan kebenaran materiil dari isi keterangan yang diberikan oleh para penghadap pada prinsipnya berada di luar tanggung jawab notaris.<sup>106</sup>

Notaris pada dasarnya hanya mencatat dan menuangkan pernyataan para pihak ke dalam bentuk akta autentik tanpa berkewajiban untuk membuktikan kebenaran substansi dari pernyataan tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas pada dasarnya terbatas pada pemenuhan aspek formal dan prosedural sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUJN, sehingga akta yang dibuat memenuhi syarat sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

---

<sup>106</sup> Salenggang, C. S. *Notaris Sebagai Pejabat Umum*. (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2023).

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan (*schuld*) serta adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Dalam kaitannya dengan jabatan notaris, perlu dipahami bahwa notaris pada dasarnya hanya mencatat dan menuangkan ke dalam akta apa yang dinyatakan oleh para penghadap. Oleh karena itu, notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil dari isi pernyataan para pihak tersebut.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tidak tepat apabila hakim secara langsung menyalahkan atau membatalkan akta dengan menuduh notaris melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat notaris hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta otentik. Kesalahan dalam isi akta dapat saja terjadi karena adanya informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh para pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam keadaan demikian, kesalahan tersebut pada prinsipnya tidak dapat dibebankan kepada notaris, sepanjang notaris telah membacakan dan mengonfirmasikan isi akta tersebut kepada para pihak sebelum penandatanganan dilakukan. Namun demikian, apabila terhadap akta tersebut timbul suatu persengketaan, maka akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) atau dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Fadhillah Azhari, dkk, (2026), "Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Pertanggungjawaban Profesi Notaris Terkait Dengan Penerapan PMPJ", *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 2, No. 3, hlm. 236.

## **B. Kewajiban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pada Perseroan Terbatas**

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris berkewajiban memeriksa dan memverifikasi kebenaran formil atas data yang disampaikan oleh para pihak, seperti identitas diri, status hukum objek perjanjian, serta keabsahan dokumen pendukung lainnya sebelum akta ditandatangani. Kelalaian terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, serta tanggung jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>108</sup>

Komparisi dalam akta yang dibuat oleh notaris memiliki peranan yang sangat penting, karena memuat uraian mengenai kedudukan hukum para pihak yang menghadap kepada notaris. Hal ini sejalan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN, yang menegaskan bahwa setiap pihak yang menghadap harus memiliki kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks perjanjian nominee atas kepemilikan saham, terdapat penyimpangan pada prinsip kepemilikan secara hukum. Perjanjian tersebut pada dasarnya memanipulasi status kepemilikan saham, karena pihak yang tercantum dalam komparisi sebagai pihak yang dicantumkan namanya dalam akta pendirian PT (nominee) bukanlah pemilik yang sah secara hukum. Kepemilikan yang sesungguhnya berada pada pihak lain sebagai *beneficial owner*, yaitu pihak yang secara nyata menikmati manfaat dari saham tersebut.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 235-236.

<sup>109</sup> Ni Made Gina Anggreni dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, (2022), “Akibat Hukum Pemegang Komparisi Nominee Atas Beneficial Owner Saham Dalam Perseroan Terbatas” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 4, hlm. 823.

Notaris berkewajiban melakukan verifikasi secara cermat terhadap identitas para pihak serta kebenaran formal dari dokumen dan keterangan yang disampaikan sebelum akta dibuat. Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya informasi yang tidak benar atau menyesatkan, notaris wajib melakukan klarifikasi kepada para pihak. Bahkan, apabila terdapat indikasi kebohongan atau keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, notaris berkewajiban untuk menolak pembuatan akta tersebut sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya.

Proses pembuatan akta pendirian perseroan, notaris memiliki kewajiban untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai upaya untuk mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya kecurangan atau transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip tersebut menempatkan notaris tidak hanya sebagai pihak yang membuat akta, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pencegahan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan tersebut juga menempatkan notaris sebagai salah satu pihak pelapor yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan apabila terdapat transaksi yang terindikasi mencurigakan.

Kewajiban penerapan PMPJ juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, yang mengharuskan notaris melakukan identifikasi, verifikasi, serta pemantauan terhadap pengguna jasa. Melalui penerapan prinsip tersebut, notaris diharapkan mampu mengidentifikasi kemungkinan adanya praktik pinjam nama (*nominee arrangement*), yang pada praktiknya sering digunakan

untuk menyamakan kepemilikan saham atau menghindari pembatasan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang penanaman modal.

Lebih lanjut, notaris dalam pembuatan akta yang memuat perjanjian nominee memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya aspek formal pembuatan akta serta penerapan prinsip kehati-hatian melalui PMPJ. Apabila dalam proses tersebut ditemukan indikasi adanya transaksi yang tidak wajar atau berpotensi melanggar hukum, notaris berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, termasuk menolak pembuatan akta atau melaporkan transaksi tersebut kepada otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan pula mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan notaris dalam menerapkan PMPJ, agar peran notaris sebagai pejabat umum sekaligus sebagai bagian dari sistem pencegahan tindak pidana dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

Kewajiban tersebut pada dasarnya bersifat administratif dan preventif. Notaris tidak memiliki kewenangan penyidikan maupun kewenangan untuk menilai kebenaran materiil atas seluruh informasi yang diberikan oleh pengguna jasa. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 1, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, batas tanggung jawab notaris berada pada ranah verifikasi formal terhadap identitas, dokumen, dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak, bukan pada pembuktian secara substantif mengenai niat maupun perbuatan hukum pengguna jasa di kemudian hari.

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa merupakan kewajiban mutlak bagi notaris sebagai upaya preventif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Tanggung jawab hukum notaris pada dasarnya bersifat prosedural, yaitu notaris dianggap telah memenuhi kewajibannya apabila proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas serta dokumen pengguna jasa dilakukan secara cermat. Dalam konteks pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, kewajiban tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan identitas para pendiri atau pemegang saham, verifikasi keabsahan dokumen pendirian, serta penilaian formal terhadap data yang akan dimuat dalam anggaran dasar perseroan.

Lebih jauh lagi, notaris juga berkewajiban untuk memastikan bahwa akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat tidak memuat atau menyembunyikan adanya perjanjian nominee. Hal ini penting karena praktik nominee pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keterbukaan kepemilikan saham dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa pihak yang sebenarnya menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari saham dalam perseroan. Oleh karena itu, dalam menjalankan jabatannya notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan meneliti kesesuaian antara identitas pemegang saham yang tercantum dalam akta dengan pihak yang secara nyata bertindak sebagai pemilik atau pengendali saham.

Dalam proses penyusunan akta pendirian perseroan, notaris juga berkewajiban memberikan penjelasan hukum kepada para pendiri mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan saham serta larangan penggunaan perjanjian nominee yang bertujuan untuk menyembunyikan

kepemilikan sebenarnya. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari fungsi notaris sebagai pejabat umum yang tidak hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta otentik, tetapi juga memastikan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam UUPT serta ketentuan mengenai jabatan notaris dalam UUJN.

Sebagai bentuk pencegahan, notaris juga harus melakukan klarifikasi kepada para pendiri mengenai struktur kepemilikan saham, sumber dana penyeteroran modal, serta hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam pendirian perseroan. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat indikasi bahwa kepemilikan saham hanya digunakan sebagai sarana untuk kepentingan pihak lain melalui perjanjian nominee, maka notaris berkewajiban menolak pembuatan akta tersebut. Penolakan ini merupakan bagian dari tanggung jawab profesional notaris untuk menjaga integritas akta autentik serta mencegah terjadinya penyalahgunaan badan hukum perseroan.

Kewajiban notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas tidak hanya terbatas pada pemeriksaan administratif terhadap dokumen para pihak, tetapi juga mencakup penerapan prinsip kehati-hatian, pemberian penjelasan hukum, serta upaya pencegahan agar akta yang dibuat tidak memuat perjanjian nominee yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Kendati demikian, sepanjang notaris telah melaksanakan prosedur identifikasi, verifikasi, serta pendokumentasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian, maka pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan kepada notaris atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengguna jasa setelah akta tersebut dibuat. Prinsip ini sejalan dengan asas kepastian hukum serta perlindungan terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum. Hal ini disebabkan karena notaris tidak memiliki kewenangan investigatif sebagaimana aparat penegak hukum. Oleh karena itu, apabila pengguna jasa secara tersembunyi melakukan pemalsuan data atau memberikan informasi yang tidak benar, maka tanggung jawab material atas perbuatan tersebut pada prinsipnya tidak dapat dibebankan kepada notaris sepanjang notaris telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>110</sup>

### **C. Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris Atas Pembuatan Akta Yang Memuat Perjanjian Nominee Pada Perseroan Terbatas**

Pembuatan akta perjanjian nominee dalam Perseroan Terbatas oleh notaris menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap jabatan notaris, terutama apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keterbukaan kepemilikan saham, serta asas kepastian hukum. Dalam praktik, perjanjian nominee kerap digunakan untuk menyamarkan kepemilikan saham yang sebenarnya, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara kepemilikan saham secara formal dan kepemilikan saham secara substantif. Apabila notaris tetap menuangkan perjanjian nominee tersebut ke dalam akta

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 236.

otentik tanpa melakukan penilaian hukum yang cermat, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap jabatan notaris. Dari aspek hukum administrasi jabatan, notaris yang membuat akta perjanjian nominee dapat dianggap tidak menjalankan kewajiban jabatan secara saksama dan penuh kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UUJN.

Tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukannya karena adanya unsur kesalahan, baik yang bersifat kesengajaan maupun kelalaian. Dalam hal ini, tanggung jawab timbul sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi oleh pelaku. Kelalaian sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketika subjek hukum atau pelaku tidak menunjukkan sikap kehati-hatian yang semestinya dalam melaksanakan kewajibannya. Kelalaian tersebut dapat berupa sikap lengah, kurang cermat, tidak memperhatikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi, atau bahkan mengabaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, kelalaian mencerminkan adanya ketidakpatuhan terhadap standar kehati-hatian yang seharusnya diterapkan oleh seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>111</sup>

Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta autentik sebagai pejabat umum yang berwenang. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai setiap perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan

---

<sup>111</sup> Rony Setyawan, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," Tesis, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam bentuk akta autentik. Selain itu, notaris juga memiliki kewenangan untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan kewenangan tersebut, notaris sebagai pejabat umum yang memahami ketentuan hukum mengenai bentuk dan tata cara pembuatan akta autentik, serta syarat sahnya suatu perjanjian, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, apabila dalam proses pembuatan akta terdapat pelanggaran terhadap persyaratan hukum yang seharusnya dipenuhi, maka hal tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab bagi notaris sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang hukum. Dalam menjalankan jabatannya, notaris juga memiliki peran penting dalam memberikan nasihat atau pertimbangan hukum kepada para pihak sebagai langkah preventif, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari dan sekaligus menjaga notaris dari potensi sengketa atau tanggung jawab hukum.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Ary Yuniastuti, (2017), "Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris," *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2, hlm. 131.

Keautentikan suatu akta hanya dapat terwujud apabila seluruh persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam UUJN telah dipenuhi, baik yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta, kehadiran para pihak, pembacaan akta, penandatanganan, maupun pemenuhan unsur-unsur administratif lainnya. Pemenuhan syarat formal tersebut menjadi prasyarat mutlak agar akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata.

Tanggung jawab notaris tidak berhenti pada terpenuhinya aspek formal semata, melainkan juga mencakup aspek materiil dari akta yang dibuatnya. Notaris berkewajiban memastikan bahwa substansi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, akta yang dibuat tidak hanya sah secara formil, tetapi juga memiliki legitimasi secara materiil sebagai perwujudan kehendak para pihak yang sesuai dengan hukum.

Permasalahan menjadi kompleks dalam praktik perjanjian nominee. Meskipun secara yuridis formal akta tersebut dapat memenuhi kriteria sebagai akta autentik, secara materiil sering kali terdapat penyimpangan terhadap substansi dan tujuan hukum yang sebenarnya. Dalam perjanjian nominee, para pihak secara sadar menyepakati suatu konstruksi hukum yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk menyelubungi keadaan hukum yang sesungguhnya, sehingga terjadi perbedaan antara bentuk formal yang tercantum dalam akta dengan realitas hubungan hukum yang terjadi. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan cacat materiil yang dapat memengaruhi keabsahan suatu perjanjian, karena meskipun tampak sah secara

formil, substansinya bertentangan dengan prinsip iktikad baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta oleh notaris menimbulkan pertanggungjawaban pribadi bagi notaris yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum penentuan pertanggungjawaban notaris dilakukan melalui proses pemeriksaan yang diawali dengan penyelidikan oleh Dewan Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang berwenang menegakkan disiplin dan kode etik jabatan notaris. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, apabila terbukti adanya kesalahan dalam pembuatan akta, notaris dapat dikenakan sanksi administratif, dan dalam hal kesalahan tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para pihak atau pihak ketiga, pertanggungjawaban pidana juga dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme dalam pelaksanaan jabatan notaris merupakan aspek yang esensial, tidak hanya untuk melindungi kepentingan hukum notaris, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notaris serta mendukung terwujudnya sistem hukum yang tertib, adil, dan dapat diandalkan.<sup>113</sup>

Penetapan pertanggungjawaban notaris atas kesalahan dalam pembuatan akta harus didahului dengan proses pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Notaris sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menegakkan disiplin serta kode etik jabatan notaris. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti bahwa notaris yang

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 733.

bersangkutan melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, maka terhadap notaris tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dimaksud meliputi teguran, pemberhentian sementara dari jabatan notaris, hingga pemberhentian tetap atau pencabutan izin praktik notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>114</sup>

Selain perlindungan melalui mekanisme perdata, perlindungan hukum juga dapat diberikan melalui pertanggungjawaban notaris apabila terbukti bahwa notaris tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kewajiban jabatan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta memastikan bahwa akta yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila notaris tetap menuangkan perjanjian nominee ke dalam akta autentik tanpa memberikan penjelasan hukum yang memadai atau tanpa menilai potensi pelanggaran hukum yang timbul, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, bahkan etik melalui Majelis Kehormatan Notaris.

Notaris yang dalam menjalankan jabatannya membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan mekanisme pengawasan dalam bidang kenotariatan. Pemberian sanksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penegakan disiplin dan pembinaan terhadap notaris agar dalam menjalankan tugas

---

<sup>114</sup> Rosiana Rahmadani Sabrina dan Aisyah Ayu Musyafah, (2024), "Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta" *Jurnal Nutarius*, Vol. 17, No. 2, hlm. 732.

dan kewenangannya senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pengawasan dan sanksi tersebut, diharapkan pada masa yang akan datang dapat diminimalkan praktik pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan. Hubungan antara notaris dan klien harus didasarkan pada prinsip profesionalitas, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan jabatan. Prinsip tersebut tercermin dalam beberapa kewajiban notaris sebagai berikut:<sup>115</sup>

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, khususnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan jasa hukum kenotariatan secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.
2. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam melakukan suatu perbuatan hukum.
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu, sebagai bentuk tanggung jawab sosial profesi notaris dalam mewujudkan akses terhadap pelayanan hukum yang adil dan merata.

Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta memastikan bahwa akta yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan notaris dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat,

---

<sup>115</sup> Wahyu Wiradinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, (Bandung: CV Vilawa, 2013), hlm. 108.

sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Selain sanksi administratif, pembuatan akta perjanjian nominee juga dapat menimbulkan akibat hukum terhadap notaris dalam ranah perdata. Apabila akta yang dibuat menyebabkan kerugian bagi para pihak atau pihak ketiga, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta perjanjian nominee yang bertentangan dengan hukum dapat dianggap melanggar kode etik jabatan notaris, karena tidak menjaga integritas, independensi, dan martabat jabatan. Pelanggaran kode etik tersebut dapat diproses melalui mekanisme organisasi profesi dan Majelis Kehormatan Notaris, yang bertujuan untuk menegakkan standar profesionalisme dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Secara yuridis, pembuatan akta perjanjian nominee oleh notaris mencerminkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan jabatan.<sup>116</sup>

Notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga memiliki tanggung jawab preventif untuk mencegah lahirnya perbuatan hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan pihak lain. Dengan demikian, akibat hukum terhadap jabatan notaris atas pembuatan akta perjanjian nominee harus dipahami sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran kewajiban jabatan, yang sekaligus menjadi pengingat akan peran strategis notaris dalam menjaga kepastian hukum dan tertib administrasi perseroan.

---

<sup>116</sup> Nabila Marsiadetama Ginting, "Implikasi Hukum terhadap Notaris dalam Penyusunan Perjanjian Nominee", <https://portalhukum.id/hukum-perdata/implikasi-hukum-terhadap-notaris-dalam-penyusunan-perjanjian-nominee/>, (Diakses pada 10 April 2026), pukul 17.30

Ditinjau dari teori pertanggungjawaban, tanggung jawab notaris pada dasarnya berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain harus dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban notaris dapat dikualifikasikan sebagai tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), di mana unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas menjadi elemen penting yang harus dibuktikan. Apabila notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti lalai, tidak cermat, atau dengan sengaja membuat akta yang bertentangan dengan hukum misalnya akta yang mengandung perjanjian nominee yang dilarang maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul.<sup>117</sup>

Dari aspek pertanggungjawaban perdata, notaris dapat digugat berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum apabila terbukti bahwa akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam hal ini, pembuatan akta yang memuat perjanjian nominee yang bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya larangan dalam peraturan penanaman modal, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Akibatnya, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada notaris sepanjang dapat dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian notaris dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta, tetapi

---

<sup>117</sup> Indometro Legal, “Kelalaian Notaris dan Tanggung Jawab Hukum”, <https://www.indometro.org/2025/12/kelalaian-notaris-dan-tanggung-jawab.html#:~:text=Unsur-unsumnya%20antara%20lain%2C%20adanya%20perbuatan%20%28kelalaian%29%2C%20melawan%20hukum,umum%20ketika%20terbukti%20lalai%20dan%20merugikan%20pihak%20lain>, (Diakses pada 10 April 2026), pukul 20.30.

juga dituntut untuk memiliki kehati-hatian dalam menilai substansi perjanjian agar tidak bertentangan dengan hukum.

Selanjutnya, dari aspek pertanggungjawaban administratif, notaris dapat dikenakan sanksi oleh lembaga pengawas apabila terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Pembuatan akta yang memuat perjanjian nominee yang bertentangan dengan hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak memihak. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, aspek administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban publik yang bertujuan menjaga integritas dan profesionalitas jabatan notaris. Selain itu, dari perspektif kode etik profesi, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban etik apabila tindakannya dalam membuat akta bertentangan dengan prinsip-prinsip etika profesi. Notaris dituntut untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan serta tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat atau merendahkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Pembuatan akta yang memuat perjanjian nominee yang bertujuan untuk menyelundupi hukum dapat dipandang sebagai pelanggaran etik, karena notaris dianggap turut serta dalam praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kepastian dan ketertiban hukum. Dalam hal ini, notaris dapat dikenakan sanksi etik oleh organisasi profesi, yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi reputasi dan keberlanjutan jabatannya. Lebih lanjut, dalam perspektif teori pertanggungjawaban, penting

untuk menilai apakah notaris hanya bertanggung jawab secara formal atau juga memiliki tanggung jawab terhadap substansi perjanjian. Secara doktrinal, notaris pada prinsipnya bertanggung jawab atas kebenaran formal dari akta yang dibuatnya, seperti identitas para pihak, tanggal, dan prosedur pembuatan akta. Namun demikian, dalam perkembangan praktik dan doktrin hukum, notaris juga dituntut untuk tidak membuat akta yang secara nyata bertentangan dengan hukum.

Sejalan dengan teori pertanggungjawaban yang menempatkan notaris sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan dalam pelaksanaan jabatannya. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk selalu berhati-hati, cermat, dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari risiko hukum serta menjaga kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, apabila notaris mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perjanjian yang dituangkan dalam akta mengandung tujuan yang dilarang oleh undang-undang, maka notaris memiliki kewajiban untuk menolak pembuatan akta tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan hukum perjanjian nominee dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas pada dasarnya tidak memiliki legitimasi kuat dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun secara teoritis dapat lahir dari asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara, praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang hanya mengakui pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham, serta Undang-Undang Penanaman Modal yang melarang kepemilikan saham untuk dan atas nama pihak lain. Oleh karena itu, perjanjian nominee yang bertujuan menyasati pembatasan hukum berpotensi dinyatakan batal demi hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat akta notaris yang memuat perjanjian nominee dapat ditempuh melalui upaya preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan dilakukan melalui kewajiban notaris untuk bertindak cermat, independen, dan memastikan bahwa akta yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara represif, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian, pengaduan administratif kepada lembaga pengawas notaris, serta penegakan kode etik profesi apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta yang dibuatnya.

3. Bentuk dan batas tanggung jawab notaris terhadap akta yang memuat perjanjian nominee timbul apabila notaris terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, dan kewajiban profesional dalam mengemban jabatannya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata berupa ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, tanggung jawab administratif berupa sanksi dari lembaga pengawas notaris, serta tanggung jawab etik berdasarkan kode etik profesi. Batas tanggung jawab notaris hanya pada verifikasi formal terhadap identitas, dokumen, dan keterangan para pihak, bukan pada pembuktian substantif mengenai niat atau perbuatan hukum pengguna jasa di kemudian hari.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan agar pembentuk peraturan perundang-undangan memperkuat pengaturan mengenai larangan praktik nominee dalam kepemilikan saham perseroan terbatas guna memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyelundupan hukum dalam kegiatan penanaman modal. Selain itu, notaris sebagai pejabat umum diharapkan lebih berhati-hati dan cermat dalam membuat akta yang berkaitan dengan kepemilikan saham dengan memastikan bahwa isi akta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal.
2. Disarankan agar notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik dalam menjalankan jabatannya senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, independensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan agar akta yang dibuat tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Bagi para pihak yang dirugikan, disarankan untuk menempuh upaya hukum yang tersedia, baik melalui mekanisme perdata, administratif, maupun melalui penegakan kode etik profesi, guna memperoleh perlindungan hukum serta pemulihan atas kerugian yang dialami.

3. Disarankan agar notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa meningkatkan kehati-hatian, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi dalam pembuatan akta. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pembuatan akta yang memuat perjanjian nominee yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Selain itu, lembaga pengawas notaris perlu memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris agar setiap akta yang dibuat tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Gofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press: Yogyakarta.
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary. 8th edition*. St.Paul: West.
- Dhoni Martien. *Politik Hukum Kenotariatan*. 2023. Makassar: Mitra Ilmu.
- Diantha Pasek, I Made. 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Faisal Santiago dan Natsir Asnawi. 2024. *Pengantar Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Freddy Harris dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja.
- G. H. S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga: Jakarta.
- Gunawan Widjaja. 2008. *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Praninta Offset.
- Habib Adjie dan Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Habib Adjie. 2011. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Bandung: Refika Aditama.

- Habie Adjie. 2015. *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT*. Surabaya.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hasim Purba. 2022. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- I Made Hendra Kusuman. 2019. *Problematik Notaris Dalam Praktik*. Bandung: PT. Alumni.
- Ikhsan Lubis dan Duma Indah Sari Lubis. 2024. *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris*. Malang: Setara Press.
- Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- M.Solly Lubis. 1994. *Filsafat dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Marisi P. Purba. 2013. *Aspek Akuntansi Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masitah Pohan. 2023. *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Muhammad syaifuddin. 2002. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak, dan Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto. 2005. *Teori Hukum*, Bandung: Refika Ditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon. 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Salenggang, C. S. 2023. *Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2022. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (Buku ke-2)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Salim HS dan Erlies Srptiana Nurbani. 2015. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku-Kedua)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Satriya Nugraha. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Kalimantan: Ruang Karya.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju: Bandung.
- Soejono Soekanto. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Somardi. 2007. *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberti.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*. Bandung: Alumni.
- Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wahyu Wiradinata. 2013. *Moral dan Etika Penegak Hukum*. Bandung: CV Vilawa.

#### **B. Artikel, Laporan Hasil Penelitian, dan Jurnal Ilmiah**

- Amar Bintang, dkk. 2025. “Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 3. No.1.
- Anita Afriana. 2020. “Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya”. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 1, No.2.
- Ary Yuniastuti. 2017. “Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris,” *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2.
- Chandra Lesmana. 2016. “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol.5, No.1.

- Endah Pertiwi. 2018. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak", *Jurnal IUS*, Vol. VI, No. 2.
- Fadhillah Azhari, dkk. 2026. "Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Pertanggungjawaban Profesi Notaris Terkait Dengan Penerapan PMPJ", *Jurnal Sains dan Teknolog*, Vol. 2, No. 3.
- Felicia M. Himawan, dkk. 2025. "Kedudukan Hukum Pengaturan Nominee dalam Sistem Hukum Perseroan di Indonesia" *Syntax Literate: Jurnal IlmiahIndonesia*. Vol. 10, No. 12.
- Henjoko, dkk. 2023. "Analisis Yuridis tentang Surat Pernyataan para Pihak Terkait Beneficial Owner dalam Pembuatan Akta Notaris," *Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*. Vol. 2, No. 1.
- Ignatius Sinar Pandina, dkk. 2024. "Eksplorasi Aspek Hukum Perdata dalam Perjanjian Nominee terkait Investasi dan Penanaman Modal", *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 2.
- Irwanda. 2016. "Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris".
- Leonard Pandapotan Sinaga. 2019. "Prinsip Keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," *Tesis Ilmu Hukum*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Lucky Suryo wicaksono. 2016. "Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 23, No.1.
- Mawar Febriyanti dan Asep Syarifuddin Hidayat. 2024. "Akibat Hukum Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Para Pihak Berdasarkan Perjanjian Nominee." *Mavisha: Law and society Journal*. Vol. 1, No. 1.
- Muhammad Hadin Muhjad. 2018. "Jabatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi". *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol. 3, No. 1.

- Nabila Meiwindita, Lastuti Abubakar, dan Ema Rahmawati. 2022. “Kedudukan Beneficial Owner Dalam Korporasi Ditinjau Dari Aspek Perjanjian Dan Hukum Perseroan Terbatas”. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6 No. 2.
- Ni Made Gina Anggreni dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2022. “Akibat Hukum Pemegang Komparisi Nominee Atas Beneficial Owner Saham Dalam Perseroan Terbatas” *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 11, No. 4.
- Rahmad Hendra. 2016. “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentk yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Hukum* Vol.3, No. 1.
- Retna Gumanti. 2012. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerduta),” *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 1.
- Siska Nadia. 2024. “The Validity of Sale and Purchase of Shares in Relation to Nominee Share Ownership (A Case Study of Decision Number 3041K/PDT/2020 and 765PK/PDT/2020)”. *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 8, No. 2.
- Syahrul Borman. 2019. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vo. 3 No. 1.
- Widia Salwa Putri Santira, Disriani Latifah Soroinda. 2024. "Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama,” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4.
- Yonna Faradhina. 2025. “Keabsahan Pemegang Saham Nominee Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 6 No. 3.

### C. Internet

- Atmaja Siregar Krismono. 2025. “Hak Suara Saham Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Praktek Nominee Arrangement”. <https://asklaw.id/hak-suarasahamnominiearrangementperseroanterbatasberdasarkanhukumindonesia/#:~:text=Pasal%2052%20ayat%20%284%29%20UUPT%20telah%20di%20kenal%20asas,diwajibkan%20untuk%20menunjuk%201%20%28satu%29%20orang%20sebagai%20wakil.> (Diakses pada 26 Februari 2026).

- Indometro Legal. “Kelalaian Notaris dan Tanggung Jawab Hukum”, <https://www.indometro.org/2025/12/kelalaiannotarisdantanggungjawab.html#:~:text=Unsurunsurnya%20antara%20lain%2C%20adanya%20perbuatan%20%28kelalaian%29%2C%20melawan%20hukum,umum%20ketika%20terbukti%20lalai%20dan%20merugikan%20pihak%20lain>, (Diakses pada 10 April 2026).
- Izzul Islam. “Penjelasan Lengkap Pasal 1338 KUH Perdata”. [Penjelasan Lengkap Pasal 1338 KUH Perdata - TanyaLawyer](#). (Diakses pada 3 Februari 2026).
- Lexregis, “Legal Update-Perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. <https://www.lexegis.com/newsletter/legalupdateperubahanundangundangnomor40tahun2007tentangperseroanterbatasdalamundangundangnomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja?>, (Diakses pada 12 Februari 2026).
- May. “Mengenal Hak Dan Kewajiban Pemegang Saham Dalam Perusahaan”. <https://news.sah.co.id/mengenalhakdankewajibanpemegangsahamdalamperusahaan/>. (Diakses pada 16 Februari 2026).
- Nabila Marsiadetama Ginting. “Implikasi Hukum terhadap Notaris dalam Penyusunan Perjanjian Nominee”. <https://portalhukum.id/hukum-perdata/implikasi-hukum-terhadap-notaris-dalam-penyusunan-perjanjian-nominee/>, (Diakses pada 10 April 2026).
- ON. “Dividen Adalah Pembagian Untung Saham: Cara Kerja dan Dampaknya”. <https://indodax.com/academy/dividen-adalah/>. (Diakses pada 9 Februari 2026).
- Renata Chrishta Auli. “Isi Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum”, [Isi Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum | Klinik Hukumonline](#). (Diakses pada 10 Februari 2026).
- Smartlegal. “Panduan Lengkap Permenkum 49/2025: Perubahan Aturan Pendirian & Perubahan PT”. [Panduan Lengkap Permenkum 49/2025: Perubahan Aturan Pendirian & Perubahan PT - SmartLegal.id](#). (Diakses pada Senin, 16 Februari 2026).

- SmartLegal. “Panduan Lengkap Permenkum 49/2025: Perubahan Aturan Pendirian & Perubahan PT” pendirian pt melalui keputusan kementerian apa terbaru - Search (Diakses pada 10 Maret 2026).
- Sufriadi. “Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, 282101-tanggung-jawab-jabatan-dan-tanggung-jawa-f9b3c4b5.pdf, (Diakses pada 9 Februari 2026).
- Wibowo Tjokro Tunardy. “Jenis-Jenis Perjanjian”, <https://jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>, (Diakses pada Jumat, 20 Februari 2026).

#### **D. Laporan Hasil Penelitian**

- Herlina Latief. 2010. “Tanggung Jawab Notaris Terkait Dengan Praktek Nominee Di Indonesia,” Tesis. Universitas Indonesia.
- Rony Setyawan. 2023. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.” Tesis. Universitas Islam Sultan Agung. 2023.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara  
Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan  
Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.